



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN
2024–2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- bahwa visi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk mewujudkan Buleleng yang Jagadhita berlandaskan *Tri Hita Karana* yang membutuhkan penataan ruang wilayah secara terpadu yang hijau, lestari, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan kebudayaan Bali dan *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*;
 - bahwa pelaksanaan penataan ruang wilayah secara terpadu meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan struktur ruang, pola ruang, dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Gerokgak yang dilaksanakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan *Tri Hita Karana*;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap rencana tata ruang wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gerokgak Tahun 2024-2044;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata

- Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi.
4. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
5. Bupati adalah Bupati Buleleng.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Pengendalian Tata Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten.
15. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau Kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang bersangkutan.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.

18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Kabupaten.
19. *Bhisama Kesucian Pura* adalah norma agama yang ditetapkan oleh *Sabha Pandita* Persatuan Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
20. *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat), dan diperankan sebagai pusat (*puser*) wilayah, kawasan dan/atau desa.
21. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
22. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri dari Utama Mandala, Madya Mandala dan Nista Mandala.
23. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Kelurahan/Desa.
27. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
28. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal,

antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

29. Jalan Lokal Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
32. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
33. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
34. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Gardu Distribusi adalah Gardu Distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
37. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan Kota/Kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
38. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
39. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya,

bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

40. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
41. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
42. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
43. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
44. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
45. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
46. Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
47. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
48. Jaringan Distribusi Air Minum adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
49. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang selanjutnya disingkat IPAL adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
50. Pipa Retikulasi adalah pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.

51. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
52. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
53. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan penerima.
54. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
55. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
56. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
57. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
58. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
59. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
60. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
61. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
62. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

63. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut dengan Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
64. Zona Hutan Lindung yang selanjutnya disebut dengan Zona HL adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
65. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut dengan Zona PS adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
66. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut dengan Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
67. Sub-Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
68. Sub-Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
69. Sub-Zona Taman RW yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
70. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-7 adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah

resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat sekitar dan sebagai sumber pendapatan.

71. Sub-Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
72. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
73. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut dengan Zona BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
74. Zona Hutan Produksi yang selanjutnya disebut dengan Zona KHP adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
75. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona HPT adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
76. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
77. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut dengan Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
78. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan Zona W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

79. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut dengan Zona K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
80. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona K-1 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
81. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
82. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut dengan Zona KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
83. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut dengan Zona P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
84. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Sub-zona Perkebunan yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut dengan Zona R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

87. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona R-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
88. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan dengan luas lahan.
89. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
90. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
91. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut dengan Zona SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
92. Sub-Zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
93. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
94. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
95. Sub-Zona SPU Skala RW yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
96. Sub-Zona Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

- budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta prasarana sarana umum yang ada.
97. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut dengan Zona HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instansi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
 98. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
 99. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
 100. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
 101. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
 102. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
 103. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
 104. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan.
 105. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar

muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.

106. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
107. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
108. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok *penyengker*/pagar samping pada persil yang dikuasai.
109. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
110. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
111. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin untuk upaya mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
112. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.
113. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

- a. Ruang lingkup Peraturan Bupati; dan

- b. Ruang lingkup WP.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Tujuan penataan WP;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. Peraturan zonasi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup WP Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi seluruh wilayah berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas 3.941,13 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu koma satu tiga) hektare beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas administrasi Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan sebagian Desa Patas, Kecamatan Gerokgak;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Desa Banyupoh, sebagian Desa Gerokgak, sebagian Desa Musi, sebagian Desa Patas, sebagian Desa Penyabangan, dan sebagian Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak.
- (3) Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi meliputi:
 - a. Sebagian Desa Banyupoh dengan luas 590,50 (lima ratus sembilan puluh koma lima nol) hektare;

- b. Sebagian Desa Penyabangan dengan luas 769,78 (tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh delapan) hektare;
 - c. Sebagian Desa Musi dengan luas 787,99 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma sembilan sembilan) hektare;
 - d. Sebagian Desa Sanggalangit dengan luas 906,98 (sembilan ratus enam koma sembilan delapan) hektare;
 - e. Sebagian Desa Gerokgak dengan luas 783,61 (tujuh ratus delapan puluh tiga koma enam satu) hektare; dan
 - f. Sebagian Desa Patas dengan luas 102,29 (seratus dua koma dua sembilan) hektare.
- (4) Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, meliputi:
- a. SWP I.A, meliputi wilayah Desa Banyupoh dan Desa Penyabangan seluas 1.204,39 (seribu dua ratus empat koma tiga sembilan) hektare;
 - b. SWP I.B meliputi wilayah Desa Gerokgak, Desa Musi, Desa Penyabangan, dan Desa Sanggalangit seluas 787,76 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma tujuh enam) hektare; dan
 - c. SWP I.C meliputi wilayah Desa Gerokgak, Desa Musi, Desa Patas dan Desa Sanggalangit seluas 1.948,97 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan koma sembilan tujuh) hektare.
- (5) SWP I.A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibagi menjadi 11 (sebelas) blok, meliputi:
- a. Blok I.A.1, seluas 23,19 (dua puluh tiga koma satu sembilan) hektare di sebagian Desa Banyupoh;
 - b. Blok I.A.2, seluas 31,92 (tiga puluh satu koma sembilan dua) hektare di sebagian Desa Banyupoh;
 - c. Blok I.A.3, seluas 30,37 (tiga puluh koma tiga tujuh) hektare di sebagian Desa Banyupoh;
 - d. Blok I.A.4, seluas 59,05 (lima puluh sembilan koma nol lima) hektare di sebagian Desa Banyupoh;
 - e. Blok I.A.5, seluas 31,48 (tiga puluh satu koma empat delapan) di sebagian Desa Penyabangan;
 - f. Blok I.A.6, seluas 67,00 (enam puluh tujuh koma nol nol) hektare di sebagian Desa Penyabangan;
 - g. Blok I.A.7, seluas 113,75 (seratus tiga belas koma tujuh lima) hektare di sebagian Desa Penyabangan;

- h. Blok I.A.8, seluas 139,90 (seratus tiga puluh sembilan koma sembilan nol) hektare di sebagian Desa Banyupoh;
 - i. Blok I.A.9, seluas 150,41 (seratus lima puluh koma empat satu) hektare di sebagian Desa Banyupoh;
 - j. Blok I.A.10 seluas 155,66 (seratus lima puluh lima koma enam enam) hektare di sebagian Desa Banyupoh; dan
 - k. Blok I.A.11 seluas 401,66 (empat ratus satu koma enam enam) hektare di sebagian Desa Penyabangan.
- (6) SWP I.B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibagi menjadi 10 (sepuluh) Blok, meliputi:
- a. Blok I.B.1, seluas 89,08 (delapan puluh sembilan koma nol delapan) hektare di sebagian Desa Penyabangan;
 - b. Blok I.B.2, seluas 66,81 (enam puluh enam koma delapan satu) hektare di sebagian Desa Penyabangan;
 - c. Blok I.B.3, seluas 59,25 (lima puluh sembilan koma dua lima) hektare di sebagian Desa Musi;
 - d. Blok I.B.4, seluas 81,26 (delapan puluh satu koma dua enam) hektare di sebagian Desa Musi;
 - e. Blok I.B.5, seluas 67,51 (enam puluh tujuh koma lima satu) hektare di sebagian Desa Sanggalangit;
 - f. Blok I.B.6, seluas 117,57 (seratus tujuh belas koma lima tujuh) hektare di sebagian Desa Sanggalangit;
 - g. Blok I.B.7, seluas 66,62 (enam puluh enam koma enam dua) hektare di sebagian Desa Sanggalangit;
 - h. Blok I.B.8 seluas 74,11 (tujuh puluh empat koma satu satu) hektare di sebagian Desa Gerokgak dan sebagian Desa Sanggalangit;
 - i. Blok I.B.9 seluas 72,23 (tujuh puluh dua koma dua tiga) hektare di sebagian Desa Gerokgak; dan
 - j. Blok I.B.10, seluas 93,32 (sembilan puluh tiga koma tiga dua) hektare di sebagian Desa Gerokgak.
- (7) SWP I.C, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibagi menjadi 10 (sepuluh) Blok, meliputi:
- a. Blok I.C.1, seluas 97,34 (sembilan puluh tujuh koma tiga empat) hektare di sebagian Desa Musi;
 - b. Blok I.C.2, seluas 112,77 (seratus dua belas koma tujuh tujuh) hektare di sebagian Desa Musi;

- c. Blok I.C.3, seluas 437,36 (empat ratus tiga puluh tujuh koma tiga enam) hektare di sebagian Desa Musi;
 - d. Blok I.C.4, seluas 168,97 (seratus enam puluh delapan koma sembilan tujuh) hektare di sebagian Desa Sanggalangit;
 - e. Blok I.C.5, seluas 205,30 (dua ratus lima koma tiga nol) hektare di sebagian Desa Sanggalangit;
 - f. Blok I.C.6, seluas 194,93 (seratus sembilan puluh empat koma sembilan tiga) hektare di sebagian Desa Sanggalangit, sebagian Desa Gerokgak;
 - g. Blok I.C.7, seluas 85,05 (delapan puluh lima koma nol lima) hektare di sebagian Desa Gerokgak, sebagian Desa Sanggalangit;
 - h. Blok I.C.8, seluas 185,28 (seratus delapan puluh lima koma dua delapan) hektare di sebagian Desa Gerokgak;
 - i. Blok I.C.9, seluas 203,55 (dua ratus tiga koma lima lima) hektare di sebagian Desa Gerokgak; dan
 - j. Blok I.C.10, seluas 258,42 (dua ratus lima puluh delapan koma empat dua) hektare di sebagian Desa Gerokgak dan sebagian Desa Patas.
- (8) Delineasi RDTR Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana, tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang didukung sebagai pusat pelayanan pemerintah kecamatan, perdagangan dan jasa, riset dan teknologi dan perikanan yang berjati diri budaya Bali berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kantor Camat Gerokgak terdapat di SWP I.C Blok I.C.9.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pasar Gondol terdapat di SWP I.A Blok I.A.6.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa meliputi:
 - a. Kantor *Perbekel* Desa Banyupoh terdapat di SWP I.A Blok I.A.4;
 - b. Kantor *Perbekel* Desa Penyabangan terdapat di SWP I.A Blok I.A.7;
 - c. Kantor *Perbekel* Desa Musi terdapat di SWP I.B Blok I.B.3; dan

- d. Kantor *Perbekel* Desa Sanggalangit terdapat di SWP I.B Blok I.B.6.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Umum;
 - b. Jembatan; dan
 - c. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Primer;
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Cekik-Seririt yang melintasi:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.9.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Puncak Manik melintasi SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.8;
 - b. Sp3. Jn. Gerokgak - Bendungan Gerokgak melintasi SWP I.B Blok I.B.8, SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10; dan
 - c. Sp3. Jn. Musi - Sp3. Jn. Musi (Jalan Lingkar Gerogak) (JKP-4) melintasi SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Banyupoh (Bd. Kerta Kawat) - Pura Melanting melintasi SWP I.A Blok I.A.8, Blok I.A.9;

- b. Gerokgak - Bd. Merta Sari melintasi SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8;
- c. Gerokgak (Bd. Batu Agung Pidada) - Batas Desa Sanggalangit melintasi SWP I.B Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
- d. Gerokgak (Bd. Batu Agung Pidada) - Pantai Pura Segara melintasi SWP I.B Blok I.B.8, Blok I.B.9;
- e. Jln. Anggrek melintasi SWP I.B Blok I.B.3, SWP I.C Blok I.C.1;
- f. Jln. Angsana melintasi SWP I.B Blok I.B.4;
- g. Jln. Buah melintasi SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.2;
- h. Jln. Camar melintasi SWP I.B Blok I.B.1;
- i. Jln. Kutilang melintasi SWP I.B Blok I.B.1;
- j. Jln. Mawar melintasi SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.B Blok I.B.1;
- k. Jln. Melati melintasi SWP I.B Blok I.B.3;
- l. Jln. Nelayan melintasi SWP I.B Blok I.B.3;
- m. Jln. Pucak Sari melintasi SWP I.B Blok I.B.10, SWP I.C Blok I.C.9;
- n. Jln. Pura Melanting melintasi SWP I.A Blok I.A.8;
- o. Jln. Renon melintasi SWP I.C Blok I.C.10;
- p. Jln. Sari Bunu melintasi SWP I.B Blok I.B.6, SWP I.C Blok I.C.4;
- q. Jln. Sekartaji melintasi SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.6, SWP I.C Blok I.C.4;
- r. Jln. Srikandi – Sanggalangit melintasi SWP I.B Blok I.B.5;
- s. Sanggalangit – Musi (Bd. Tukad Pule) melintasi SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5;
- t. Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Belatung melintasi SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.10;
- u. Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Puncak Manik melintasi SWP I.A Blok I.A.8, Blok I.A.9;
- v. Sp3. Jn. Gerokgak (PDAM) - SDN 4 Gerokgak melintasi SWP I.B Blok I.B.8;
- w. Sp3. Jn. Patas - Gerokgak (Bd. Renon) melintasi SWP I.C Blok I.C.9, Blok I.C.10;
- x. Sp3. Jn. Penyabangan - SMPN 4 Gerokgak melintasi SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.B Blok I.B.1;
- y. Sp3. Jn. Sanggalangit – Gerokgak (Bd. Taman Sari) melintasi SWP I.B Blok I.B.8, SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8
- z. Sp3. Jn. Sanggalangit - Pura Segara melintasi SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7;
- aa. Sp3. Jn. Sanggalangit - SMAN 1 Gerokgak SWP I.B Blok I.B.6;

- bb. Sp3. Jn. Sanggalangit (Bd. Tukad Pule) - Bd. Kayu Putih melintasi SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 - cc. Jalan lokal primer lainnya yang melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C.
- (6) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tersebar di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.10.
- (8) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa rute Gilimanuk-Singaraja melalui Seririt (Gilimanuk – Denpasar – Padangbai – Singaraja) yang melintasi:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9.
- (9) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
- a. SUTT 150 kV Celukan Bawang - Incomer (Gilimanuk - Pemaron) melintasi:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan

- 2) SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
- b. SUTT 150 kV Gilimanuk - Celukan Bawang melintasi:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - 2) SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melintasi:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.9, Blok I.C.10.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melintasi:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Gardu Distribusi terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.9.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II.3, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Serat Optik melintasi:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - b. Sistem jaringan irigasi.

- (2) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Pintu Air;
 - Bendungan; dan
 - Prasarana Irigasi.
- (3) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.10.
- (4) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Bendungan Gerokgak terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.10.
- (5) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di SWP I.C Blok I.C.3.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- Jaringan Irigasi Primer; dan
 - Jaringan Irigasi Sekunder.
- (7) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melintasi:
- Daerah Irigasi Penyabangan melintasi SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.11;
 - Daerah Irigasi Banyupoh melintasi SWP I.A Blok I.A.9;
 - Daerah Irigasi Tukad Pule melintasi SWP I.C Blok I.C.3;
 - Daerah Irigasi Daging Tukad melintasi SWP I.C Blok I.C.9; dan
 - Daerah Irigasi Gerokgak melintasi SWP I.C Blok I.C.9, Blok I.C.10.
- (8) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melintasi:
- SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.9;
 - SWP I.B Blok I.B.6; dan
 - SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10.
- (9) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. sumur pompa; dan
 - e. bak penampungan air hujan.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bangunan Pengambil Air Baku Mata Air Sanggalangit terdapat di SWP I.C Blok I.C.6;
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Transmisi Air Minum melintasi:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.9.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.10.
- (5) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.7.
- (6) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP I.C Blok I.C.4.
- (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pipa Retikulasi melintasi:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10.
- (4) Subsistem pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.6.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPS.

- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- SWP I.A Blok I.A.3;
 - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan
 - SWP I.C Blok I.C.5, Blok I.C.9.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.9.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi:
- Jaringan Drainase Primer;
 - Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.11;
 - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan
 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan
 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10.

- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok A10, Blok I.A.11;
 - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan
 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, terdiri dari:
- Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - Tempat Evakuasi.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi:
- Banyupoh (Bd. Kerta Kawat) - Pura Melanting melintasi SWP I.A Blok I.A.8, Blok I.A.9;
 - Cekik – Seririt melintasi:
 - SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan
 - SWP I.C Blok I.C.9.
 - Gerokgak - Bd. Merta Sari melintasi SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8;
 - Gerokgak (Bd. Batu Agung Pidada) - Pantai Pura Segara melintasi Blok I.B.8, Blok I.B.9;
 - Jln. Buah melintasi:
 - SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.11; dan
 - SWP I.B Blok I.B.2.
 - Jln. Pucak Sari melintasi:

- 1) SWP I.B Blok I.B.10; dan
 - 2) SWP I.C Blok I.C.9.
- g. Jln. Renon melintasi SWP I.C Blok I.C.10;
- h. Sanggalangit - Musi (Bd. Tukad pule) melintasi SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5;
- i. Sanggalangit – Pemandian melintasi SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5;
- j. Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Belatung melintasi SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.10;
- k. Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Puncak Manik melintasi SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.8;
- l. Sp3. Jn. Gerokgak - Bendungan Gerokgak melintasi:
- 1) SWP I.B Blok I.B.8; dan
 - 2) SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10;
- m. SP3. JN. Musi - SP3. JN. Musi (Jalan Lingkar Gerogak) (JKP-4) melintasi:
- 1) SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
 - 2) SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- n. Sp3. Jn. Penyabangan - SMPN 4 Gerokgak melintasi SWP I.A Blok I.A.6;
- o. Sp3. Jn. Sanggalangit - Gerokgak (Bd. Taman Sari) melintasi:
- 1) SWP I.B Blok I.B.8; dan
 - 2) SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8.
- p. Sp3. Jn. Sanggalangit - Pura Segara melintasi SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7;
- q. Sp3. Jn. Sanggalangit - SMAN 1 Gerokgak melintasi SWP I.B Blok I.B.6; dan
- r. Sp3. Jn. Sanggalangit (Bd. Tukad Pule) - Bd. Kayu Putih melintasi SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Titik Kumpul; dan
 - b. Tempat Evakuasi Sementara.
- (4) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.8.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
- a. SDN 2 Banyupoh berada di SWP I.A Blok I.A.1;

- b. SDN 1 Penyambangan berada di SWP I.B Blok I.B.1, SMA Negeri 1 Gerokgak berada di Blok I.B.6, Puskesmas Kecamatan Gerokgak berada di Blok I.B.8; dan
 - c. MIN 1 Buleleng berada di SWP I.C Blok I.C.9.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona BA;
- b. Zona HL;
- c. Zona PS; dan
- d. Zona RTH.

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 19

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas 41,81 (empat puluh satu koma delapan satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.11;
- b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.10; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.9, Blok I.C.10.

Paragraf 3
Zona Hutan Lindung

Pasal 20

Zona HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan luas 2,53 (dua koma lima tiga) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.9, Blok I.A.11; dan
- b. SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.6.

Paragraf 4
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan luas 2,25 (dua koma dua lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.2;
- b. SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.9; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9.

Paragraf 5
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dengan luas 7,94 (tujuh koma sembilan empat) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-Zona RTH-3;
- b. Sub-Zona RTH-4;

- c. Sub-Zona RTH-5;
 - d. Sub-Zona RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona RTH-8.
- (2) Sub-Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,50 (empat koma lima nol) hektare terdapat di SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.6.
- (3) Sub-Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1.
- (4) Sub-Zona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare terdapat di SWP I.B Blok I.B.6.
- (5) Sub-Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2,16 (dua koma satu enam) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.5, Blok I.B.10; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.9.
- (6) Sub-Zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.10.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona BJ;
- b. Zona KHP;
- c. Zona P;
- d. Zona IK;
- e. Zona KPI;
- f. Zona W;
- g. Zona R;

- h. Zona SPU;
- i. Zona K;
- j. Zona KT: dan
- k. Zona HK.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 24

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 43,28 (empat puluh tiga koma dua delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10.

Paragraf 3
Zona Hutan Produksi

Pasal 25

- (1) Zona KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 1.408,64 (seribu empat ratus delapan koma enam empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona HP; dan
 - b. Sub-Zona HPT.
- (2) Sub-Zona HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 166,78 (seratus enam puluh enam koma tujuh delapan) hektare terdapat di terdapat di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.B.8, Blok I.A.9.
- (3) Sub-Zona HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.241,86 (seribu dua ratus empat puluh satu koma delapan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.10.

Paragraf 4
Zona Pertanian

Pasal 26

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 303,52 (tiga ratus tiga koma lima dua) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona P-1; dan
 - b. Sub-Zona P-3;
- (2) Sub-Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 212,97 (dua ratus dua belas koma sembilan tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B Blok I.B.6, Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10.
- (3) Sub-Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 90,55 (sembilan puluh koma lima lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B Blok B,10; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10.

Paragraf 5
Zona Perikanan

Pasal 27

Zona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berupa Sub-Zona IK-2 dengan luas 394,45 (tiga ratus sembilan puluh empat koma empat lima) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.11; dan
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10.

Paragraf 6
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dengan luas 3,07 (tiga koma nol tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP I.B Blok I.B.6; dan
- b. SWP I.C Blok I.C.4.

Paragraf 7
Zona Pariwisata

Pasal 29

Zona W sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf f dengan luas 52,35 (lima puluh dua koma tiga lima) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.9;
- b. SWP I.B Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.10.

Paragraf 8
Zona Perumahan

Pasal 30

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dengan luas 1.504,64 (seribu lima ratus empat koma enam empat) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona R-1;
 - b. Sub-Zona R-2;
 - c. Sub-Zona R-3; dan
 - d. Sub-Zona R-4.
- (2) Sub-Zona R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 1,59 (satu koma lima sembilan) hektare terdapat di SWP I.A Blok I.A.6.
- (3) Sub-Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 12,00 (dua belas koma nol nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.4.
- (4) Sub-Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 875,14 (delapan ratus tujuh puluh lima koma satu empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9.

- (5) Sub-Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 615,90 (enam ratus lima belas koma sembilan nol) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.10.

Paragraf 9

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dengan luas 14,58 (empat belas koma lima delapan) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU-3;
 - d. Sub-Zona SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,28 (dua koma dua delapan) hektare, terdapat di SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.6.
- (3) Sub-Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,14 (empat koma satu empat) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B Blok I.B.6, Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.9.
- (4) Sub-Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,90 (tiga koma sembilan nol) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.10; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.8, Blok I.C.9.
- (5) Sub-Zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 4,27 (empat koma dua tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i dengan luas 147,75 (seratus empat puluh tujuh koma tujuh lima) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona K-1; dan
 - b. Sub-zona K-3.
- (2) Sub-Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 109,96 (seratus sembilan koma sembilan enam) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8 Blok I.B.10; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.9.
- (3) Sub-Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 37,79 (tiga puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 33

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j dengan luas 14,04 (empat belas koma nol empat) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.9.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k dengan luas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare meliputi:

- a. Dodiklatpur Rindam IX di SWP I.A Blok I.A.1; dan
- b. Koramil Gerokgak di SWP I.C Blok I.C.9.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Gerokgak.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKKPR; dan
 - b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan

- e. waktu dan tahun pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP RDTR Kawasan Perkotaan Gerokgak.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. BUMN dan/atau BUMD;
 - e. swasta; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahun pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut:
 - a. program jangka menengah pertama atau PJM-1 Tahun 2024, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. program jangka menengah kedua atau PJM-2 Tahun 2025-2029, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. program jangka menengah ketiga atau PJM-3 Tahun 2030-2034, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan;
 - d. program jangka menengah keempat atau PJM-4 Tahun 2035-2039, diprioritaskan pada pemantapan; dan
 - e. program jangka menengah kelima atau PJM-5 Tahun 2040-2044, diprioritaskan pada pemantapan.

- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar bagi instansi pelaksanaan dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Gerokgak.
- (8) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Manfaat Peraturan Zonasi pada Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. aturan dasar/materi wajib; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (5) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. T1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha dengan Pemerintah Daerah melalui rekomendasi Perangkat Daerah terkait;
 - b. T2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pengaturan KDB berkurang 10% dari aturan zona dasar;
 - c. T3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas pembatasan pada kegiatan eksisting dan memiliki izin; dan
 - d. T4 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas pada industri skala usaha kecil dan mikro.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, meliputi:
 - a. B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan;

- b. B2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib menambah KDH sebesar 5% dari aturan zona dasar;
 - c. B3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan persetujuan pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan dari menteri yang membidangi kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. B4 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis kegiatan pada setiap Zona atau Sub-Zona, yang sebagaimana tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah yang kemudian untuk keperluan pelaksanaan persetujuan KKPR.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri dari:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KTB maksimum; dan

- e. Luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. TB maksimum;
 - b. JBS minimum;
 - c. GSB minimum;
 - d. Jarak bebas antar bangunan minimal;
 - e. JBB minimum; dan
 - f. tampilan bangunan.
- (2) TB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku pada bangunan umum yang meliputi:
 - a. bangunan terkait peribadatan;
 - b. bangunan terkait pertahanan dan keamanan;
 - c. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - d. bangunan khusus terkait telekomunikasi;
 - e. bangunan khusus pemantau bencana;
 - f. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - g. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.
- (3) Dalam hal pelaksanaan TB terhadap bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. Jalur pejalan kaki;
 - b. Ruang terbuka hijau;
 - c. Ruang terbuka non hijau;
 - d. Utilitas perkotaan;
 - e. Prasarana lingkungan;
 - f. Fasilitas pendukung; dan
 - g. Saluran irigasi teknis.
- (2) Setiap Zona dan Sub-Zona kegiatan dan/atau bidang kepemilikan tanah yang terdapat saluran irigasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam proses pembangunan harus menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan prasarana dan sarana yang disyaratkan sesuai Zona atau Sub-Zona tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang merupakan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-Zona di dalam aturan dasar, meliputi:
 - a. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan resapan air.

- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.1, Lampiran IX.2, Lampiran IX.3, Lampiran IX.4, dan Lampiran IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan ketentuan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruangan dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (5) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Teknik Peraturan Zonasi

Pasal 45

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b berupa TPZ Khusus dengan kode j.
- (2) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang, dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Keanggotaan dalam membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat Daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Gerokgak yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Gerokgak dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Gerokgak Tahun 2024-2044 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasi berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Gerokgak Tahun 2024-2044 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
- a. semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 28 Oktober 2024
Pj. BUPATI BULELENG,
Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 28 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



LAMPIRAN II.1
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



LAMPIRAN II.2
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN II.3
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



LAMPIRAN II.4
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




LAMPIRAN II.5
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




LAMPIRAN II.6
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



LAMPIRAN II.7
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




LAMPIRAN II.8
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



LAMPIRAN II.9
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE




LAMPIRAN II.10
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

TABEL PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
I	PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
1.1	PERWUJUDAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN												
A.	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
	a. Pemantapan fungsi pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sekitar Kantor Camat Gerokgak	SWP I.C Blok I.C.9										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	b. Peningkatan pelayanan pasar regional Gerokgak	SWP I.C Blok I.C.9										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	c. Penataan koridor jaringan jalan pada pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP I.C Blok I.C.9										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
B.	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
	a. Pemantapan fungsi pelayanan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sekitar Pasar Gondol	SWP I.A Blok I.A.6										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
												dengan Badan Usaha	Kabupaten, Swasta
	b. Penataan koridor jalan pada sub pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan	SWP I.A Blok I.A.6										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	c. Pengembangan fasilitas publik pada sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP I.C Blok I.C.6										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
C.	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
	Peningkatan fungsi pelayanan lingkungan di setiap pelayanan lingkungan di sekitar: <ul style="list-style-type: none"> Kantor Perbekel Dewa Banyupoh Kantor Perbekel Desa Penyabangan Kantor Perbekel Desa Musi Kantor Perbekel Desa Sanggalangit 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.4, SWP I.A Blok I.A.7 SWP I.B Blok I.B.3, SWP I.B Blok I.B.6 										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
1.2	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI												
A	Perwujudan Jaringan Jalan Arteri Primer												
	a. Penataan jaringan jalan arteri primer	CEKIK-SERIRIT melintasi: <ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11 										APBN, APBD Provinsi, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		<ul style="list-style-type: none">SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10SWP I.C Blok I.C.9.											Provinsi, Swasta
	b. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan arteri primer	<p>CEKIK-SERIRIT melintasi:</p> <ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10SWP I.C Blok I.C.9.										APBN, APBD Provinsi, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, Swasta
B	Perwujudan Jaringan Jalan Kolektor Primer												
	a. Peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi kolektor primer	<ul style="list-style-type: none">Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Puncak Manik melintasi SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.8;Sp3. Jn. Gerokgak - Bendungan Gerokgak melintasi SWP I.B Blok I.B.8, SWP I.C Blok										APBD Provinsi/ APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10; dan <ul style="list-style-type: none">Sp3. Jn. Musi - Sp3. Jn. Musi (Jalan Lingkar Gerogak) (JKP-4) melintasi SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2											
	b. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor primer	<ul style="list-style-type: none">Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Puncak Manik melintasi SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.8;Sp3. Jn. Gerokgak - Bendungan Gerokgak melintasi SWP I.B Blok I.B.8, SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10; danSp3. Jn. Musi - Sp3. Jn. Musi (Jalan Lingkar Gerogak) (JKP-4) melintasi SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2										APBD Provinsi/ APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044			
C	Perwujudan Jaringan Jalan Lokal Primer													
	a. Penataan jaringan jalan lokal primer	<ul style="list-style-type: none"> Banyupoh (Bd. Kerta Kawat) - Pura Melanting melintasi SWP I.A Blok I.A.8, Blok I.A.9; Gerokgak - Bd. Merta Sari melintasi SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8; Gerokgak (Bd. Batu Agung Pidada) - Batas Desa Sanggalangit melintasi SWP I.B Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9; Gerokgak (Bd. Batu Agung Pidada) - Pantai Pura Segara melintasi SWP I.B Blok I.B.8, Blok I.B.9; Jln. Anggrek melintasi SWP I.B Blok I.B.3, SWP I.C Blok I.C.1; Jln. Angsana melintasi SWP I.B Blok I.B.4; Jln. Buah melintasi SWP I.A Blok I.A.7, 												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
		Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.2; • Jln. Camar melintasi SWP I.B Blok I.B.1; • Jln. Kutilang melintasi SWP I.B Blok I.B.1; • Jln. Mawar melintasi SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.B Blok I.B.1; • Jln. Melati melintasi SWP I.B Blok I.B.3; • Jln. Nelayan melintasi SWP I.B Blok I.B.3; • Jln. Pucak Sari melintasi SWP I.B Blok I.B.10, SWP I.C Blok I.C.9; • Jln. Pura Melanting melintasi SWP I.A Blok I.A.8; • Jln. Renon melintasi SWP I.C Blok I.C.10; • Jln. Sari Bunu melintasi SWP I.B Blok I.B.6, SWP I.C Blok I.C.4; • Jln. Sekartaji melintasi SWP I.B Blok I.B.4,											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		Blok I.B.6, SWP I.C Blok I.C.4; • Jln. Srikandi – Sanggalangit melintasi SWP I.B Blok I.B.5; • Sanggalangit – Musi (Bd. Tukad Pule) melintasi SWP I.B Blok I.B.4,Blok I.B.5; • Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Belatung melintasi SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.10; • Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Puncak Manik melintasi SWP I.A Blok I.A.8, Blok I.A.9; • Sp3. Jn. Gerokgak (PDAM) - SDN 4 Gerokgak melintasi SWP I.B Blok I.B.8; • Sp3. Jn. Patas - Gerokgak (Bd. Renon) melintasi SWP I.C Blok I.C.9, Blok I.C.10; • Sp3. Jn. Penyabangan -											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		SMPN 4 Gerokgak melintasi SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.B Blok I.B.1; <ul style="list-style-type: none"> Sp3. Jn. Sanggalangit - Gerokgak (Bd. Taman Sari) melintasi SWP I.B Blok I.B.8, SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8 Sp3. Jn. Sanggalangit - Pura Segara melintasi SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7; Sp3. Jn. Sanggalangit - SMAN 1 Gerokgak SWP I.B Blok I.B.6; Sp3. Jn. Sanggalangit (Bd. Tukad Pule) - Bd. Kayu Putih melintasi SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan Jalan lokal primer lainnya yang melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C. 											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
	b. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan lokal primer	<ul style="list-style-type: none">• Banyupoh (Bd. Kerta Kawat) - Pura Melanting melintasi SWP I.A Blok I.A.8, Blok I.A.9;• Gerokgak - Bd. Merta Sari melintasi SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8;• Gerokgak (Bd. Batu Agung Pidada) - Batas Desa Sanggalangit melintasi SWP I.B Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9;• Gerokgak (Bd. Batu Agung Pidada) - Pantai Pura Segara melintasi SWP I.B Blok I.B.8, Blok I.B.9;• Jln. Anggrek melintasi SWP I.B Blok I.B.3, SWP I.C Blok I.C.1;• Jln. Angsana melintasi SWP I.B Blok I.B.4;• Jln. Buah melintasi SWP I.A Blok I.A.7,										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		Blok I.A.11, SWP I.B Blok I.B.2; <ul style="list-style-type: none">• Jln. Camar melintasi SWP I.B Blok I.B.1;• Jln. Kutilang melintasi SWP I.B Blok I.B.1;• Jln. Mawar melintasi SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.B Blok I.B.1;• Jln. Melati melintasi SWP I.B Blok I.B.3;• Jln. Nelayan melintasi SWP I.B Blok I.B.3;• Jln. Pucak Sari melintasi SWP I.B Blok I.B.10, SWP I.C Blok I.C.9;• Jln. Pura Melanting melintasi SWP I.A Blok I.A.8;• Jln. Renon melintasi SWP I.C Blok I.C.10;• Jln. Sari Bunu melintasi SWP I.B Blok I.B.6, SWP I.C Blok I.C.4;• Jln. Sekartaji melintasi SWP I.B Blok I.B.4,											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		<div>Blok I.B.6, SWP I.C Blok I.C.4;<ul style="list-style-type: none">• Jln. Srikandi – Sanggalangit melintasi SWP I.B Blok I.B.5;• Sanggalangit – Musi (Bd. Tukad Pule) melintasi SWP I.B Blok I.B.4,Blok I.B.5;• Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Belatung melintasi SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.10;• Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Puncak Manik melintasi SWP I.A Blok I.A.8, Blok I.A.9;• Sp3. Jn. Gerokgak (PDAM) - SDN 4 Gerokgak melintasi SWP I.B Blok I.B.8;• Sp3. Jn. Patas - Gerokgak (Bd. Renon) melintasi SWP I.C Blok I.C.9, Blok I.C.10;• Sp3. Jn. Penyabangan -</div>											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		<div>SMPN 4 Gerokgak melintasi SWP I.A Blok I.A.6, SWP I.B Blok I.B.1; <ul style="list-style-type: none">• Sp3. Jn. Sanggalangit - Gerokgak (Bd. Taman Sari) melintasi SWP I.B Blok I.B.8, SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8• Sp3. Jn. Sanggalangit - Pura Segara melintasi SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7;• Sp3. Jn. Sanggalangit - SMAN 1 Gerokgak SWP I.B Blok I.B.6;• Sp3. Jn. Sanggalangit (Bd. Tukad Pule) - Bd. Kayu Putih melintasi SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan• Jalan lokal primer lainnya yang melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C.</div>											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044			
D	Perwujudan Jaringan Jalan Lingkungan Primer													
	a. Penataan jaringan jalan lingkungan primer	<ul style="list-style-type: none">SWP I.ASWP I.BSWP I.C										APBD Kabupaten, Swasta dan Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta	
	b. Pembangunan jaringan jalan baru pada zona permukiman baru	<ul style="list-style-type: none">SWP I.ASWP I.BSWP I.C										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta	
	c. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan primer	<ul style="list-style-type: none">SWP I.ASWP I.BSWP I.C										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta	
E	Perwujudan Jembatan													
	Pemeliharaan jembatan	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.11;SWP I.B Blok I.B.4; danSWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.10.										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta	
F	Perwujudan Jaringan Kereta Api Antarkota													
	Penyusunan <i>Feasibilty Study</i> Jalan Kereta Api antarkota dengan rute Gilimanuk-Singaraja melalui Seririt (Gilimanuk –	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok										APBN, APBD Provinsi, Swasta, Kerjasama Pemerintah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
	Denpasar – Padangbai – Singaraja)	I.A.10, Blok I.A.11 • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9.										dengan Badan Usaha	Rakyat, Dinas Perhubungan Provinsi, Swasta
1.3	Perwujudan Jaringan Energi												
A	Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem												
	a. Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	• SUTT 150 kV Celukan Bawang - Incomer (Gilimanuk - Pamaron) melintasi SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9; dan • SUTT 150 kV Gilimanuk - Celukan Bawang melintasi SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, SWP I.C Blok I.C.1, Blok										APBD Kabupaten Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
		I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9.											
	b. Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) (termasuk dalam Ketentuan Khusus Ketenagalistrikan)	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; danSWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9.										APBD Kabupaten Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
B	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik												
	a. Peningkatan distribusi pelayanan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; danSWP I.C Blok I.C.9, Blok I.C.10.										APBN, APBD Provinsi, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	PLN, Swasta
	b. Pengembangan saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) pada pusat permukiman baru	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		I.A.10, Blok I.A.11; <ul style="list-style-type: none">• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan• SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10.											
C	Perwujudan Gardu Listrik												
	a. Pemeliharaan gardu distribusi	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10;• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan• SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.9.										APBN, APBD Provinsi, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, PLN, Swasta

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
	b. Pembuatan papan informasi keselamatan pada gardu distribusi	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10;• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan• SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.9.										APBN, APBD Provinsi, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, PLN, Swasta
D	Perwujudan Jaringan Tetap												
	a. Penertiban jaringan serat optik	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.11; dan• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Telkom atau Perusahaan Terkait, Swasta
	b. Pemindahan jaringan transmisi dan distribusi serat optik ke sistem kabel bawah tanah	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.11; dan• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6,										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Kominfo Kabupaten, Telkom atau Perusahaan Terkait, Swasta

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		Blok I.B.8, Blok I.B.10											
E	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler												
	Pemanfaatan sistem <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) bersama	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8 										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Telkom atau Perusahaan Terkait, Swasta
1.5	Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air												
A	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air												
	a. Pemeliharaan pintu air	SWP I.C Blok I.C.10										APBN, APBD Provinsi Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, Swasta
	b. Pemeliharaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Bendungan	SWP I.C Blok I.C.10										APBN, APBD Provinsi Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, Swasta

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
	c. Pemeliharaan dan pengendalian pemanfaatan ruang sekitar prasarana irigasi	SWP I.C Blok I.C.3										APBN, APBD Provinsi Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, Swasta
	d. Pemeliharaan Bendungan Gerokgak	SWP I.C Blok I.C.10										APBN, APBD Provinsi Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, Swasta
B	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi												
	a. Pengendalian, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas irigasi primer	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.11; danSWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.9, Blok I.C.10										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	b. Pengendalian, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas irigasi sekunder	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.9;SWP I.B Blok I.B.6; dan										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		<ul style="list-style-type: none">SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10										Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan irigasi	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.9 Blok I.A.11;SWP I.B Blok I.B.6; danSWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
1.6	Perwujudan Jaringan Air Minum												
A	Perwujudan Unit Air Baku												
	Pemeliharaan Bangunan Pengambil Air Baku Mata Air Sanggalangit	SWP I.C Blok I.C.6										APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
B	Perwujudan Unit Produksi												
	Pemeliharaan jaringan perpipaan berupa jaringan transmisi air minum	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;										APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat, Kerjasama Pemerintah	PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		<ul style="list-style-type: none">• SWP I.B Blok I.B.8; dan• SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.9										dengan Badan Usaha	Tata Ruang Kabupaten, Swasta
C	Perwujudan Unit Distribusi												
	a. Pemeliharaan jaringan perpipaan berupa distribusi pembagi	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;• SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.6; dan• SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.10										APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	b. Peningkatan pelayanan distribusi air minum jaringan perpipaan pada pusat permukiman baru berupa distribusi pembagi	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A• SWP I.B; dan• SWP I.C.										APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
D	Perwujudan Sumur Pompa												
	Peningkatan kapasitas sumur pompa	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.9;										APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat,	PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten,

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.8; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.7 										Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
E	Perwujudan Bak Penampungan Air Hujan												
	Peningkatan kapasitas dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar bak penampungan air hujan	SWP I.C Blok I.C.4										APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
1.7	Perwujudan Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)												
	a. Kajian pengembangan dan pembangunan Sub-sistem Pengolahan Setempat pada pusat-pusat permukiman	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A SWP I.B SWP I.C 										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta
	b. Penyusunan kajian studi pengembangan pipa retikulasi	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok 										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10											
	c. Peningkatan kapasitas IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.4; dan SWP I.B Blok I.B.6 											
	d. Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.4; dan SWP I.B Blok I.B.6 										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta
1.8	Perwujudan Jaringan Persampahan												
	a. Kajian penyediaan tempat sampah sementara di masing- masing pusat permukiman	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A SWP I.B SWP I.C 										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta
	b. Penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan SWP I.C Blok I.C.5, Blok I.C.9 										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta
	c. Pemeliharaan tempat sampah sementara (TPS)	SWP I.C Blok I.C.9										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
												dengan Badan Usaha	
1.9	Perwujudan Jaringan Drainase												
	a. Pemeliharaan dan peningkatan jaringan drainase primer	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9;;• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan• SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	b. Pemeliharaan dan peningkatan jaringan drainase sekunder	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;• SWP I.B Blok I.B.1. Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan• SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2,											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10											
	c. Pemeliharaan dan peningkatan drainase jaringan drainase tersier	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok A10, Blok I.A.11; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9 										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	d. Penyusunan master <i>plan</i> drainase	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A SWP I.B SWP I.C 										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	e. Pengawasan dan pengendalian secara berkala kegiatan pemanfaatan ruang di	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A SWP I.B SWP I.C 										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
	sekitar sistem jaringan drainase											dengan Badan Usaha	Kabupaten, Swasta
1.10	Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya												
	a. Penyediaan jalur evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none">• Banyupoh (Bd. Kerta Kawat) - Pura Melanting melintasi SWP I.A Blok I.A.8, Blok I.A.9;• Cekik - Seririt melintasi:• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11;• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan• SWP I.C Blok I.C.9.• Gerokgak - Bd. Merta Sari melintasi SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8;• Gerokgak (Bd. Batu Agung Pidada) - Pantai Pura Segara melintasi Blok I.B.8, Blok I.B.9;• Jln. Buah melintasi:										APBD Kabupaten, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.11; dan• SWP I.B Blok I.B.2.• Jln. Pucak Sari melintasi:• SWP I.B Blok I.B.10; dan• SWP I.C Blok I.C.9.• Jln. Renon melintasi SWP I.C Blok I.C.10;• Sanggalangit - Musi (Bd. Tukad pule) melintasi SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5;• Sanggalangit – Pemandian melintasi SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5;• Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Belatung melintasi SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.10;• Sp3. Jn. Banyupoh - Pura Puncak Manik melintasi SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.8;											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		<ul style="list-style-type: none">• Sp3. Jn. Gerokgak - Bendungan Gerokgak melintasi:• SWP I.B Blok I.B.8; dan• SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10;• SP3. JN. Musi - SP3. JN. Musi (Jalan Lingkar Gerogak) (JKP-4) melintasi:• SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan• SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.• Sp3. Jn. Penyabangan - SMPN 4 Gerokgak melintasi SWP I.A Blok I.A.6;• Sp3. Jn. Sanggalangit - Gerokgak (Bd. Taman Sari) melintasi:• SWP I.B Blok I.B.8; dan• SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8.											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		<ul style="list-style-type: none"> Sp3. Jn. Sanggalangit - Pura Segara melintasi SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7; Sp3. Jn. Sanggalangit - SMAN 1 Gerokgak melintasi SWP I.B Blok I.B.6; dan Sp3. Jn. Sanggalangit (Bd. Tukad Pule) - Bd. Kayu Putih melintasi SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6 											
	b. Penyediaan rambu titik kumpul	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.4; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.8 											
	c. penyediaan rambu tempat evakuasi sementara pada	<ul style="list-style-type: none"> SDN 2 Banyupoh berada di SWP I.A Blok I.A.1; SDN 1 Penyambangan berada di SWP I.B Blok I.B.1, SMA Negeri 1 Gerokgak berada di Blok I.B.6, Puskesmas Kecamatan 											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		Gerokgak berada di Blok I.B.8; dan <ul style="list-style-type: none">MIN 1 Buleleng berada di SWP I.C Blok I.C.9.											
II	PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG												
1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG												
1.1	Zona Badan Air												
	a. Pemeliharaan pintu air pada zona Badan Air	SWP I.C Blok I.C.10										APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	b. Pengendalian dan penataan pemanfaatan ruang di sekitar Bendungan Gerokgak pada zona Badan Air	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.11;SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.10; danSWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.9, Blok I.C.10										APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	c. Pembangunan tanggul dan atau pagar pembatas sungai pada zona Badan Air	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.11;SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.10; danSWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		I.C.9, Blok I.C.10											
1.2	Zona Hutan Lindung												
	a. Pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar zona hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.9, Blok I.A.11; dan • SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.6 										APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	b. Penetapan SK Kawasan Cagar Budaya pada zona Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.9, Blok I.A.11; dan • SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.6 										APBN/APBD	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
1.3	Zona Perlindungan Setempat												
	a. Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar zona perlindungan setempat berupa pura	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.2; • SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.9; dan • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9 										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
	b. Penataan sekitar zona perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.2; • SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.9; dan • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9. 										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
1.4	Zona Ruang Terbuka Hijau												
	a. Kajian strategi pengembangan ruang terbuka hijau untuk memenuhi 20% RTH Publik	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A• SWP I.B• SWP I.C										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
	b. Pengadaan lahan ruang terbuka hijau pada lokasi sesuai hasil kajian untuk memenuhi 20% RTH Publik	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A• SWP I.B• SWP I.C										APBD Kabupaten, Masyarakat, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	c. Pengembangan ruang terbuka hijau sesuai hasil kajian untuk memenuhi 20% RTH Publik	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A• SWP I.B• SWP I.C										APBD Kabupaten, Masyarakat, Swasta, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	d. Penataan ruang terbuka hijau Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.6.										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
	e. Penataan ruang terbuka hijau sub-zona taman kelurahan	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.4; dan• SWP I.C Blok I.C.1											
	f. Penataan ruang terbuka hijau sub-zona taman RW	SWP I.B Blok I.B.6											
	g. Pemeliharaan ruang terbuka hijau pada sub-zona pemakaman	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.5;• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.5, Blok I.B.10; dan• SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.9.											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
	h. Penataan ruang terbuka hijau pada sub-zona jalur hijau	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan• SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.10											
	i. Pengawasan implementasi KDH di semua zona untuk perwujudan RTH Private seluas minimal 10%	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A• SWP I.B• SWP I.C										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
2.	PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA												
2.1	Zona Badan Jalan												
	a. Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar RUMAJA pada Zona Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan• SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
	b. Peremajaan Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan• SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
	c. Pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Zona Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8,										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
		Blok I.B.9, Blok I.B.10; dan <ul style="list-style-type: none">SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10											
2.2.	Zona Hutan Produksi												
	a. Perizinan penggunaan lahan koramil yang berada di Sub-Zona hutan produksi tetap	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.B.8, Blok I.A.9										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, BPKHTL
	b. Penyediaan papan informasi terkait hutan di Sub-Zona hutan produksi tetap	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.B.8, Blok I.A.9										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
													Kabupaten, BPKHTL
	c. Penyediaan papan informasi terkait hutan di Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan• SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.10.										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, BPKHTL
	d. Penetapan batas pertahanan dan keamanan yang berada di Zona Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan• SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.10.										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, BPKHTL
2.3	Zona Pertanian												
	a. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada Sub Zona Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.11										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten dan Dinas

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10 											Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	b. Perlindungan, pengendalian, dan pengawasan pada lahan-lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan pada Sub Zona Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.11; SWP I.B Blok I.B.6, Blok I.B.8; dan SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10. 										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	c. Kajian produk hukum tentang pengendalian LP2B berupa insentif dan disinsentif pada Sub Zona Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.11; SWP I.B Blok I.B.6, Blok I.B.8; dan SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10. 										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	d. Peningkatan produktivitas Sub Zona Tanaman Pangan dengan penyediaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.11; 										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
	sarana dan prasarana produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.B Blok I.B.6, Blok I.B.8; dan• SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10..											dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	e. Peningkatan produktivitas Sub Zona Perkebunan dengan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10;• SWP I.B Blok B,10; dan• SWP I.C Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10.										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
2.4	Zona Perikanan												
	a. Penataan dan penyediaan pagar pembatas untuk kegiatan tambak pada Sub-Zona Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.11; dan• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10.										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	b. Pengawasan pemanfaatan ruang sekitar tambak pada Sub-Zona Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.11; dan										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten dan Dinas

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10 											Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	c. Pengembangan riset komoditas perikanan budidaya untuk peningkatan produktivitas dan bibit unggulan pada Sub-Zona Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.11; dan SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10 										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	d. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung aktivitas perikanan pada Sub-Zona Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.11; dan SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10 										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
2.5	Zona Kawasan Peruntukan Industri												
	a. Pemantauan pemanfaatan ruang di sekitar Zona Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.6 SWP I.C Blok I.C.4 										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kabupaten

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
	b. Pengendalian pencemaran lingkungan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.6 SWP I.C Blok I.C.4 										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
2.6	Zona Pariwisata												
	a. Penataan Zona Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.2; dan SWP I.C Blok I.C.10 										APBD Kabupaten, swasta atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pariwisata Kabupaten, Swasta
	b. Penyediaan informasi pelayanan publik pada Zona Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.2; dan SWP I.C Blok I.C.10 										APBD Kabupaten, swasta atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pariwisata Kabupaten, Swasta
	c. Penyediaan informasi rute dan jenis kegiatan wisata	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.2; dan SWP I.C Blok I.C.10 										APBD Kabupaten, swasta atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pariwisata Kabupaten, Swasta
	d. Pengembangan zona RTH Publik pada zona pariwisata minimal 15% dari Zona Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.2; dan SWP I.C Blok I.C.10 										APBD Kabupaten, swasta atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pariwisata Kabupaten, Swasta
2.7	Zona Perumahan												
	a. Kajian penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman baru	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A SWP I.B SWP I.C 										APBD Kabupaten, Swasta atau Kerjasama	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
	b. Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman yang Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	SWP I.A Blok I.A.6										Pemerintah dengan Badan Usaha	Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, Swasta
	c. Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11; danSWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.4.											
	d. Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; danSWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9											
	e. Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	<ul style="list-style-type: none">SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9;SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10; danSWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.10.											
	f. Pengembangan RTH Publik pada Zona perumahan minimal 20% dari area pengembangan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A • SWP I.B • SWP I.C 										Swasta atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Swasta atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
2.8	Zona Sarana Pelayanan Umum												
	a. Penataan dan pengendalian Sub Zona SPU Skala Kota	SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.6										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
	b. Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pada masing-masing Sub Zona SPU Skala Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.6; • SWP I.B Blok I.B.6, Blok I.B.8; dan • SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.9. 										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
	c. Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pada masing-masing Sub Zona SPU Skala Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.10; dan • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.8, Blok I.C.9 										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
	d. Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pada masing-masing Sub Zona SPU Skala RW	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.11; 										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		<ul style="list-style-type: none">• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.9; dan• SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9.											
2.9	Zona Perdagangan dan Jasa												
	a. Penataan Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11;• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8 Blok I.B.10; dan• SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.9.										APBD Kabupaten, Swasta atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	b. Penyediaan fasilitas Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9;• SWP I.B Blok I.B.1; dan• SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10.											
	c. Pengembangan zona RTH minimal 10% dari	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
	zona perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.B• SWP I.C											
2.10	Zona Perkantoran												
	a. Penataan Zona Perkantoran	<ul style="list-style-type: none">• SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7;• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10; dan• SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.9.										APBD Kabupaten, Swasta atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten, Swasta
	b. Penyediaan jalur difabel untuk fasilitas perkantoran pelayanan publik												
	c. Penyediaan papan informasi pelayanan publik pada zona perkantoran												
2.11	Zona Pertahanan dan Keamanan												
	a. Penetapan deliniasi Zona Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none">• Dodiklatpur Rindam IX terdapat di SWP I.A Blok I.A.1• Koramil Gerokgak terdapat di SWP I.C Blok I.C.9										APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
	b. Pengawasan kegiatan pada Zona Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none">• Dodiklatpur Rindam IX terdapat di SWP I.A Blok I.A.1• Koramil Gerokgak terdapat di SWP I.C Blok I.C.9											

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

[illegible]

NO.	KODE 3 DIGIT KBLI	KODE 4 DIGIT KBLI	KODE 5 DIGIT KBLI	KEGIATAN	ZONA DAN SUBZONA										ZONA LINDUNG										ZONA BUMI BAYU										Zona Serana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
					ZONA LINDUNG										ZONA BUDI BAYU										Zona Serana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa													
					Zona Badan Air	Zona Badan Lindung	Zona Perindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Radas Jalan	Zona Hutun Produkut	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Kawasan Perantakkan Industri	Zona Paru-lanta	Zona Perumahan				Zona Serana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa														
					Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Hutun Lindung	Sub-Zona Perindungan Setempat	Sub-Zona Taman Ruman	Sub-Zona Taman Mufassahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Jalan Hijau	Sub-Zona Jalan Jalan	Sub-Zona Hutun Produkut Tetap	Sub-Zona Hutun Produkut Terbitak	Sub-Zona Tannaman Pangan	Sub-Zona Perikanan	Sub-Zona Perikanan Budh Daya	Sub-Zona Kawasan Perantakkan Industri	Sub-Zona Paru-lanta	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SPP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan										
					BA	HL	PS	RTM-1	RTM-4	RTM-5	RTM-7	RTM-8	RJ	RP	P-1	P-3	AP1	W	W-1	W-2	W-3	W-4	W-5	W-6	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK										
0379	139	1394	13941	INDUSTRI TALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0380	139	1394	13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0381	139	1399	13991	INDUSTRI KAIN PTA (NARROW FABRIC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0382	139	1399	13992	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0383	139	1399	13993	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0384	139	1399	13994	INDUSTRI KAIN DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0385	139	1399	13995	INDUSTRI KAPUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0386	139	1399	13996	INDUSTRI KAIN TULLE DAN KAIN JARING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0387	139	1399	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0388	141	1411	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (NONWOVEN) DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0389	141	1411	14112	INDUSTRI PAKAIAN JADI (NONWOVEN) DARI KULT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0390	141	1412	14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0391	141	1413	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0392	141	1413	14132	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0393	142	1420	14200	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULT BERBULU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0394	143	1430	14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0395	143	1430	14302	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BOHEDE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0396	143	1430	14303	INDUSTRI RAJUTAN KAKAS KAKI DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0397	151	1511	15111	INDUSTRI PENGAWETAN KULT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0398	151	1511	15112	INDUSTRI PENYAMANAN KULT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0399	151	1511	15113	INDUSTRI PENGAWETAN KULT BULU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0400	151	1511	15114	INDUSTRI KULT KOMPOSISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0401	151	1512	15121	INDUSTRI BARANG DARI KULT DAN KULT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0402	151	1512	15122	INDUSTRI BARANG DARI KULT DAN KULT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0403	151	1512	15123	INDUSTRI BARANG DARI KULT DAN KULT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN HIWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03	01.03	72.73.74.01	72.73.74.01	72.73.01	1	X	72.74.01	72.74.01	72.74.01	72.74.01	X	X	X	X	72.73.01	72.73.01	X	X										
0404	151	1512	15129	INDUSTRI BARANG DARI KULT DAN KULT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN LAIN																																						

NO.	KODE 3 DIGIT KBLI	KODE 4 DIGIT KBLI	KODE 5 DIGIT KBLI	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG										Zona Badan Jalan			Zona Hutang Produk			Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Kewasan Perantukan Industri		Zona Pariwisata		Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran		Zona Pertahanan dan Keamanan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Zona Ruang Terbuka Hijau										Zona Badan Jalan			Zona Hutang Produk			Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Kewasan Perantukan Industri		Zona Pariwisata		Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran		Zona Pertahanan dan Keamanan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Zona Perindungan Setempat										Zona Badan Jalan			Zona Hutang Produk			Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Kewasan Perantukan Industri		Zona Pariwisata		Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran		Zona Pertahanan dan Keamanan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Hutang Lindung	Sub-Zona Perindungan Setempat	Sub-Zona Tamaa Kewasaan	Sub-Zona Tamaa Solusahan	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R	Sub-Zona Tamaa R

jdih.bulelengkab.go.id

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	KDB MAKS (%)	KLB MAKS	KDH MIN (%)	KTB MAKS (%)	LUAS KAVELING MINIMUM (m²)
ZONA LINDUNG								
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-
Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	20%	0,4	80%	-	-
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	20%	0,2	80%	-	-
		Taman Kelurahan	RTH-4	30%	0,3	70%	-	-
		Taman RW	RTH-5	40%	0,4	60%	-	-
		Pemukaman	RTH-7	30%	0,3	70%	-	-
		Jalur Hijau	RTH-8	30%	0,3	70%	-	-
ZONA BUDI DAYA								
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-
Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP	10%	0,1	90%	-	-
		Hutan Produksi Terbatas	HPT	10%	0,1	90%	-	-
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	40%	0,8	30%	-	-
		Perkebunan	P-3	40%	1,2	30%	-	-
Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	40%	0,8	50%	-	-
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	65%	2,6	20%	-	-
Pariwisata	W	Pariwisata	W	60%	2,4	20%	60%	-
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	70%	2,1	10%	70%	60
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70%	2,1	10%	70%	100
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	65%	2,0	10%	65%	200
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60%	1,95	10%	60%	200
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	2,4	20%	120%	-
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	2,4	20%	120%	-
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	2,4	20%	60%	-
		SPU Skala RW	SPU-4	60%	2,4	20%	60%	-
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60%	2,4	10%	120%	-
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60%	2,4	10%	120%	-

ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	KDB MAKS (%)	KLB MAKS	KDH MIN (%)	KTB MAKS (%)	LUAS KAVELING MINIMUM (m²)
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	60%	2,4	20%	120%	-
Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	2,4	20%	120%	-

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN TATA BANGUNAN																				Tampilan Bangunan	
		TB Maks (m)				GSB Min (m)				Jarak Bebas Antar Bangunan Min (m)				JBS Min (m)				JBB Min (m)					
		Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer		
I. ZONA LINDUNG																							
A. ZONA BADAN AIR (BA)																							
Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persyaratan tampilan bangunan menerapkan arsitektur Bali dengan ketentuan: 1. memenuhi kaidah arsitektur Bali (<i>Tri Angga</i>); 2. badan bangunan mencerminkan kearifan lokal (budaya Bali) dan memberikan kemudahan serta komunikatif dan koordinatif, serasi dengan lingkungan; 3. klasifikasi bangunan gedung menggunakan bahan-bahan tradisional (<i>local genius</i>); 4. kepala bangunan adalah atap bangunan dalam	
B. ZONA HUTAN LINDUNG (HL)																							
Hutan Lindung	HL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C. ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)																							
Perlindungan Setempat	PS	15	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	3	2	1	2,5	1,5	1	0,5	2,5	1,5	1	0,5		
D. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)																							
Taman Kecamatan	RTH-3	-	-	5	5	-	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	-	2	1	-	-	1	0,5	-	-	1	0,5		

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN TATA BANGUNAN																		Tampilan Bangunan		
		TB Maks (m)				GSB Min (m)				Jarak Bebas Antar Bangunan Min (m)				JBS Min (m)				JBB Min (m)				
		Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer		Lokal Primer	Lingkungan Primer
Taman Kelurahan	RTH-4	5	-	5	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	5	-	2	-	2.5	-	1	-	2,5	-	1	-	5. bentuk tidak datar atau kombinasi yang dapat melindungi dan menjamin keselamatan pada bangunan; dan bangunan harus dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bangunan.
Taman RW	RTH-5	-	-	5	-	-	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
Pemukaman	RTH-7	5	-	5	5	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	-	2	1	2.5	-	1	0,5	2,5	-	1	0,5	
Jalur Hijau	RTH-8	5	5	5	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	5	3	2	-	2,5	1,5	1	-	2,5	1,5	1	-	
II. ZONA BUDI DAYA																						
A. ZONA BADAN JALAN																						Persyaratan tampilan bangunan menerapkan arsitektur Bali dengan ketentuan: 1. memenuhi kaidah arsitektur Bali (Tri Angga);
Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN TATA BANGUNAN																				Tampilan Bangunan
		TB Maks (m)				GSB Min (m)				Jarak Bebas Antar Bangunan Min (m)				JBS Min (m)				JBB Min (m)				
		Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
B. ZONA HUTAN PRODUKSI (KHP)																						2. badan bangunan mencerminkan kearifan lokal (budaya Bali) dan memberikan kemudahan serta komunikatif dan koordinatif, serasi dengan lingkungan; 3. klasifikasi bangunan gedung menggunakan bahan-bahan tradisional (<i>local genius</i>); 4. kepala bangunan adalah atap bangunan dalam bentuk tidak datar atau kombinasi yang dapat melindungi dan menjamin keselamatan pada bangunan; dan 5. bangunan harus dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bangunan.
Hutan Produksi Tetap	HP	5	5	5	5	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	3	2	1	2,5	1,5	1	0,5	2,5	1,5	1	0,5	
Hutan Produksi Terbatas	HPT	5	-	5	5	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	-	2	1	2,5	-	1	0,5	2,5	-	1	0,5	
C. ZONA PERTANIAN (P)																						
Tanaman Pangan	P-1	-	15	15	15	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	3	2	1	-	1,5	1	0,5	-	1,5	1	0,5	
Perkebunan	P-3	15	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	3	2	1	2,5	1,5	1	0,5	2,5	1,5	1	0,5	
D. ZONA PERIKANAN (IK)																						
Perikanan Budi Daya	IK-2	15	-	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	1 kali lebar badan jalan ditambah 1 meter	1 kali lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	-	2	1	2,5	-	1	0,5	2,5	-	1	0,5	

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN TATA BANGUNAN																		Tampilan Bangunan		
		TB Maks (m)				GSB Min (m)				Jarak Bebas Antar Bangunan Min (m)				JBS Min (m)				JBB Min (m)				
		Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer		Lokal Primer	Lingkungan Primer
E. ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)																						
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	15	-	15	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	5	-	2	-	2,5	-	1	-	2,5	-	1	-	
F. ZONA PARIWISATA (W)																						
Pariwisata	W	-	-	15	15	-	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	-	2	1	-	-	1	0,5	-	-	1	0,5	
G. ZONA PERUMAHAN (R)																						
Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	-	-	15	15	-	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	-	-	2	1	-	-	1	0,5	-	-	1	0,5	
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	-	-	15	-	-	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN TATA BANGUNAN																		Tampilan Bangunan			
		TB Maks (m)				GSB Min (m)				Jarak Bebas Antar Bangunan Min (m)				JBS Min (m)				JBB Min (m)					
		Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer		Lokal Primer	Lingkungan Primer	
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	-	15	15	15	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	-	3	2	1	-	1,5	1	0,5	-	1,5	1	0,5		
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	-	15	15	15	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	-	3	2	1	-	1,5	1	0,5	-	1,5	1	0,5		
H. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)																							
SPU Skala Kota	SPU-1	15	-	-	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	-	-	5	-	-	-	2,5	-	-	-	2,5	-	-	-		
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	15	-	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	-	2	1	2,5	-	1	0,5	2,5	-	1	0,5		
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	15	15	15	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	5	3	2	-	2,5	1,5	1	-	2,5	1,5	1	-		

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN TATA BANGUNAN																		Tampilan Bangunan		
		TB Maks (m)				GSB Min (m)				Jarak Bebas Antar Bangunan Min (m)				JBS Min (m)				JBB Min (m)				
		Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer		Lokal Primer	Lingkungan Primer
SPU Skala RW	SPU-4	15	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	3	2	1	2,5	1,5	1	0,5	2,5	1,5	1	0,5	
I. ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)																						
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	15	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	3	2	1	2,5	1,5	1	0,5	2,5	1,5	1	0,5	
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	-	15	15	15	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	3	2	1	-	1,5	1	0,5	-	1,5	1	0,5	
J. ZONA PERKANTORAN (KT)																						
Perkantoran	KT	15	-	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	5	-	2	1	2,5	-	1	0,5	2,5	-	1	0,5	
K. ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)																						

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN TATA BANGUNAN																		Tampilan Bangunan		
		TB Maks (m)				GSB Min (m)				Jarak Bebas Antar Bangunan Min (m)				JBS Min (m)				JBB Min (m)				
		Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Arteri Primer	Kolektor Primer		Lokal Primer	Lingkungan Primer
Pertahanan dan Keamanan	HK	15	15	-	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	-	5	3	-	-	2,5	1,5	-	-	2,5	1,5	-	-	

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
I. ZONA LINDUNG							
A. ZONA BADAN AIR							
Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-
B. ZONA HUTAN LINDUNG (HL)							
Hutan Lindung	HL	-	-	-	-	-	-
C. ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)							
Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none">■ Tersedia akses pejalan kaki terbatas menuju tempat suci;■ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki berupa lampu jalan.	<ul style="list-style-type: none">■ Penyediaan taman telanjakan minimal 10% dari lebar sempadan;■ Sempadan sungai dan waduk dapat berupa jalur hijau.	-	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi telekomunikasi	-	-
D. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							
Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none">■ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dan ramah difabel;■ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan,	Minimal 80% sebagai RTH Publik	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir.	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.	<ul style="list-style-type: none">■ Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik);	<ul style="list-style-type: none">■ Jogging track, zona bersepeda, arena bermain, pusat kuliner, fasilitas parkir; dan■ Penyediaan fasilitas pendukung pada zona RTH hanya dapat

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
		dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.				<ul style="list-style-type: none"> ■ Penyediaan prasarana sanitasi umum; ■ Hidran/kran umum; ■ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; ■ Pemeliharaan saluran irigasi teknis di sekitarnya; dan ■ Prasarana resapan air hujan dan/atau sumur biopori pada setiap lokasi luas minimal 10 m² (sepuluh meter persegi) untuk 1 (satu) unit biopori. 	dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
Taman Kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dan ramah difabel; dan ■ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi 	Minimal 70% sebagai RTH Publik	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir.	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); ■ Penyediaan prasarana sanitasi umum; ■ Hidran/kran umum; 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jogging track, zona bersepeda, arena bermain, pusat kuliner, fasilitas parkir; dan ■ Penyediaan fasilitas pendukung pada zona RTH hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
		dengan tempat parkir/jalur sepeda.				<ul style="list-style-type: none"> ■ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; ■ Pemeliharaan saluran irigasi teknis di sekitarnya; dan ■ Prasarana resapan air hujan dan/atau sumur biopori pada setiap lokasi luas minimal 10 m² (sepuluh meter persegi) untuk 1 (satu) unit biopori. 	setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
Taman RW	RTH-5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dan ramah difabel; dan ■ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. 	Minimal 60% sebagai RTH Publik	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir.	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); ■ Penyediaan prasarana sanitasi umum; ■ Hidran/kran umum; ■ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; dan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jogging track, zona bersepeda, arena bermain, pusat kuliner, fasilitas parkir; dan ■ Penyediaan fasilitas pendukung pada zona RTH hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<ul style="list-style-type: none"> Prasarana resapan air hujan dan/atau sumur biopori pada setiap lokasi luas minimal 10 m² (sepuluh meter persegi) untuk 1 (satu) unit biopori. 	
Pemukaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dan ramah difabel; dan Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. 	Minimal 70% sebagai RTH Publik	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir.	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); Hidran/kran umum; dan Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana pendukung kegiatan pemakaman: kantor pengelola pemakaman, toilet, gudang penyimpanan, fasilitas parkir; dan Penyediaan fasilitas pendukung pada zona RTH hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
Jalur Hijau	RTH-8	-	Minimal 70% sebagai RTH Publik	-	-	-	-
I. ZONA BUDI DAYA							
A. ZONA BADAN JALAN (BJ)							
Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
B. ZONA HUTAN PRODUKSI (KHP)							
Hutan Produksi Tetap	HP	Aksesibilitas berupa jalan usaha tani (JUT) dengan lebar maksimal 2,5 (dua koma lima) meter.	-	-	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi .	Prasarana lingkungan yang diperlukan untuk kegiatan kehutanan	Dilengkapi jalur evakuasi dan rambu-rambu untuk mitigasi bencana.
Hutan Produksi Terbatas	HPT	Aksesibilitas berupa jalan usaha tani (JUT) dengan lebar maksimal 2,5 (dua koma lima) meter.	-	-	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi .	Prasarana lingkungan yang diperlukan untuk kegiatan kehutanan	Dilengkapi jalur evakuasi dan rambu-rambu untuk mitigasi bencana.
C. ZONA PERTANIAN (P)							
Tanaman Pangan	P-1	Aksesibilitas berupa jalan usaha tani (JUT) dengan lebar maksimal 2,5 (dua koma lima) meter yang dapat terintegrasi dengan <i>jogging track</i> .	-	-	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa).	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dilengkapi jaringan irigasi atau prasarana keairan lainnya; dan ■ Dilengkapi jalur evakuasi dan rambu-rambu untuk mitigasi bencana.
Perkebunan	P-3	Aksesibilitas berupa jalan usaha tani (JUT) dengan lebar maksimal 2,5 (dua koma lima) meter yang dapat terintegrasi dengan <i>jogging track</i> .	-	-	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa).	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dilengkapi jaringan irigasi atau prasarana keairan lainnya; dan ■ Dilengkapi jalur evakuasi dan rambu-rambu untuk mitigasi bencana.
D. ZONA PERIKANAN (IK)							
Perikanan Budi Daya	IK-2	Tersedia pedestrian dan akses bagi	Minimal 5% sebagai RTH Publik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ruang terbuka non hijau 	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memiliki kemudahan 	Dilengkapi jalur evakuasi dan rambu-

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
		penyanggah difabel, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau		<p>berupa lapangan, tempat parkir, dan ruang terbuka lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bangunan yang berbentuk deret dan/atau bangunan terpadu satu blok besar harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil. 	air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika	<p>akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tempat sampah minimal volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); ■ Tiap 100 (seratus) meter persegi luas dasar bangunan harus menyediakan lubang biopori minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter; ■ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air 	rambu untuk mitigasi bencana.

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						limbah (sistem <i>off site</i>); ■ Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah terpilah sesuai jenis sampahnya; ■ Tersedia hidran-hidran untuk pemadam kebakaran; dan ■ Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut: - luas tempat parkir untuk 1 (satu) mobil adalah 25 (dua puluh lima) m ² termasuk sirkulasi; - luas tempat parkir untuk 1 (satu) sepeda motor 2,1 (dua koma satu) m ² termasuk sirkulasi; - dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10% (sepuluh persen)	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<p>disediakan untuk sepeda motor;</p> <p>- untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (mixed use), maka persyarakatan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas; dan</p> <p>- Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 5 meter.</p>	
E. ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)							
Peruntukan Kawasan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimum 1,5 (satu koma lima) meter; 	Minimal 5% sebagai RTH Publik	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka non hijau berupa lapangan, tempat parkir, dan ruang terbuka lainnya; Bangunan yang berbentuk deret 	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika	Prasarana lingkungan diperlukan untuk kegiatan industri	Dilengkapi jalur evakuasi dan rambu-rambu untuk mitigasi bencana.

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
		<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau 		<p>dan/atau bangunan terpadu satu blok besar harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil.</p>			
F. ZONA PARIWISATA (W)							
Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimum 1,5 (satu koma lima) meter; Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran 	Minimal 20% sebagai zona penyangga antar kawasan.	<ul style="list-style-type: none"> Tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement, maupun dalam bangunan gedung; Bangunan yang berbentuk deret dan/atau bangunan terpadu satu blok besar harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil; dan Tiap 100 (seratus) meter persegi luas dasar bangunan harus menyediakan 	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); Tersedia jaringan drainase, air 	Tersedia tempat ibadah, rest area (kantin dan pusat perbelanjaan), area bermain anak.

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
		<p>pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.</p>		<p>lubang biopori minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter.</p>		<p>bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah terpilah sesuai jenis sampahnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tersedia hidran-hidran untuk pemadam kebakaran; ■ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); ■ Pemeliharaan saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya; dan ■ Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - luas tempat parkir untuk 1 (satu) mobil adalah 25 (dua puluh lima) m² termasuk sirkulasi; 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<ul style="list-style-type: none"> - luas tempat parkir untuk 1 (satu) sepeda motor 2,1 (dua koma satu) m² termasuk sirkulasi; - dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10% (sepuluh persen) disediakan untuk sepeda motor; - untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (mixed use), maka persyaratan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas; dan - Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						perkerasan minimal 5 meter.	
G. ZONA PERUMAHAN (R)							
Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fasilitas umum untuk jalan utama minimal 7 (tujuh) meter dan untuk jalan lingkungan minimal 6 (enam) meter dengan lebar rumija minimum 5 (lima) meter di luar taman telajakan, mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar; dan ■ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ruang terbuka hijau, untuk kawasan perumahan yang terdiri dari kluster-kluster wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% (sepuluh persen) dari total luas kawasan perumahan; dan ■ Tiap 100 (seratus) meter persegi ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, tempat parkir, plaza dan ruang terbuka lainnya; dan ■ Bangunan yang berbentuk deret dan/atau bangunan terpadu satu blok besar harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil. 	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul; ■ Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); ■ Tiap 100 (seratus) meter persegi luas dasar bangunan harus menyediakan lubang biopori minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter; 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fasilitas kesehatan minimal berupa puskesmas (skala kelurahan); ■ Fasilitas pendidikan dari TK/SD hingga SMP yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya; ■ Fasilitas tempat Penitipan Anak (TPA); ■ Fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan; dan ■ Dilengkapi jalur evakuasi dan rambu-rambu untuk mitigasi bencana.
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2						
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3						
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4						

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<ul style="list-style-type: none"> ■ Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah terpilah sesuai jenis sampahnya; ■ Tersedia hidran-hidran untuk pemadam kebakaran; ■ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); ■ Untuk rumah tanah kaveling, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<p>diperkenankan menggunakan bak septik komunal; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Setiap kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit; - rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar; - industri kecil/kerajinan rumah tangga yang menghasilkan air limbah; - praktek dokter, posyandu, toko obat/apotek 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<p>dan balai pengobatan yang menghasilkan limbah medis; dan</p> <p>- panti asuhan, asrama, Tempat Tempat Penitipan Anak (TPA) dan panti sosial dengan jumlah kamar lebih dari 15 (lima belas) kamar.</p>	
H. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)							
SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia pedestrian dan akses bagi penyandang difabel, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, penanda (signage), fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; dan 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan/kelurahan/RW dan/atau jalur hijau; dan Tiap 100 (seratus) meter persegi ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka; Tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement, maupun dalam bangunan gedung; dan Tiap 100 (seratus) meter persegi luas dasar bangunan harus 	<p>Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul; Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk rumah sakit regional dan kota perlu menyediakan IPAL khusus; dan Dilengkapi jalur evakuasi dan rambu-rambu untuk mitigasi bencana.
SPU Skala Kecamatan	SPU-2						
SPU Skala Kelurahan	SPU-3						
SPU Skala RW	SPU-4						

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
		<ul style="list-style-type: none"> Persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) meter. 	berlantai 2 atau lebih disarankan menerapkan konsep " <i>green roof</i> ".	menyediakan lubang biopori minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter.		(organik, non organik); <ul style="list-style-type: none"> Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah terpilah sesuai jenis sampahnya; Tersedia hidran-hidran untuk pemadam kebakaran; Tersedia lubang biopori atau sumur resapan yang dapat difungsikan untuk pembuangan sampah organik dan/atau resapan air; Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); Pemeliharaan saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<p>tanaman pangan di sekitarnya; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - luas tempat parkir untuk 1 (satu) mobil adalah 25 (dua puluh lima) m² termasuk sirkulasi, - luas tempat parkir untuk 1 (satu) sepeda motor 2,1 (dua koma satu) m² termasuk sirkulasi, - dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10% (sepuluh persen) disediakan untuk sepeda motor; dan - untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (<i>mixed use</i>), maka persyaratannya kebutuhan 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas.	
I. ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)							
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tersedia pedestrian dan akses bagi penyandang difabel, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; dan ■ Persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) meter. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan /kelurahan dan/atau jalur hijau; ■ Tiap 100 (seratus) meter persegi ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang; dan ■ Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih disarankan menerapkan konsep "green roof". 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement, maupun dalam bangunan gedung; ■ Bangunan yang berbentuk deret dan/atau bangunan terpadu satu blok besar harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil; dan ■ Tiap 100 (seratus) meter persegi luas dasar bangunan harus menyediakan lubang biopori minimum 14 (empat belas) 	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul; ■ Tempat sampah minimal volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); ■ Tersedia lubang biopori atau sumur resapan yang dapat difungsikan untuk pembuangan sampah organik dan/atau resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tersedia fasilitas mobil pemadam kebakaran. ■ Tersedia fasilitas kesehatan minimal pos kesehatan.
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3						

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
				lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter.		<ul style="list-style-type: none"> ■ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); ■ Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah terpilah sesuai jenis sampahnya; ■ Tersedia hidran-hidran untuk pemadam kebakaran; ■ Pemeliharaan saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya; dan ■ Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - luas tempat parkir untuk 1 (satu) mobil adalah 25 (dua puluh lima) m² 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						termasuk sirkulasi; - luas tempat parkir untuk 1 (satu) sepeda motor 2,1 (dua koma satu) m ² termasuk sirkulasi; - dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10% (sepuluh persen) disediakan untuk sepeda motor; - untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (mixed use), maka persyarakatan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas; dan - Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						bangunan dengan lebar perkerasan minimal 5 meter.	
J. ZONA PERKANTORAN (KT)							
Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tersedia pedestrian dan akses bagi penyandang difabel, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, penanda (signage), fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; dan ■ Lebar akses keluar masuk persil minimal 6 (enam) meter dan persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ruang terbuka hijau berupa taman dan/atau jalur hijau; ■ Tiap 100 (seratus) meter persegi ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang; dan ■ Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih disarankan menerapkan konsep "green roof". 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka; ■ Tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement, maupun dalam bangunan gedung; dan ■ Tiap 100 (seratus) meter persegi luas dasar bangunan harus menyediakan lubang biopori minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter. 	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul. ■ Tempat sampah minimal volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); ■ Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah terpilah sesuai jenis sampahnya; ■ Tersedia hidran-hidran untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tersedianya sarana kesehatan. ■ Tersedianya sarana peribadatan. ■ Tersedia fasilitas tempat Tempat Penitipan Anak (TPA) jika diperlukan.

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
		8 (delapan) meter.				pemadam kebakaran; ■ Tersedia lubang biopori atau sumur resapan yang dapat difungsikan untuk pembuangan sampah organik dan/atau resapan air; ■ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); dan ■ Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut: - luas tempat parkir untuk 1 (satu) mobil adalah 25 (dua puluh lima) m ² termasuk sirkulasi; - luas tempat parkir untuk 1 (satu) sepeda motor 2,1 (dua koma satu) m ² termasuk sirkulasi;	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<ul style="list-style-type: none"> - dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10% (sepuluh persen) disediakan untuk sepeda motor; dan - untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (mixed use), maka persyarakatan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas. 	
K. ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)							
Pertahanan dan Keamanan	HK	Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, penanda (signage), fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ruang terbuka hijau berupa taman dan/atau jalur hijau; ■ Tiap 100 (seratus) meter persegi ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang; dan 	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir.	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul; ■ Tempat sampah minimal volume 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tersedia pos penjagaan dan peralatan keamanan dan pertahanan; ■ Tersedia sarana kesehatan; dan ■ Tersedia sarana peribadatan.

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
			<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih disarankan menerapkan konsep "green roof". 			<p>50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik);</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah terpilah sesuai jenis sampahnya; Tersedia hidran-hidran untuk pemadam kebakaran; Tiap 100 (seratus) meter persegi luas dasar bangunan harus menyediakan lubang biopori minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter; Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<p>sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - luas tempat parkir untuk 1 (satu) mobil adalah 25 (dua puluh lima) m² termasuk sirkulasi; - luas tempat parkir untuk 1 (satu) sepeda motor 2,1 (dua koma satu) m² termasuk sirkulasi; - dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10% (sepuluh persen) disediakan untuk sepeda motor; dan - untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (mixed 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						use), maka persyarakatan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas.	


PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN IX.1
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.9	5,19	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meliputi: 1. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan melalui pemberian insentif, pengenaan disinsentif, pengendalian perizinan alih fungsi, pemberian proteksi, dan penyuluhan; 2. dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; 3. lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dapat beralih fungsi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana; 4. apabila Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan maksimal seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) dengan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati;dan 5. pelaksanaan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
				SWP I.B Blok I.B.6	4,95	
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10	162,60	


PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN IX.2
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP I.A Blok I.A.10	1,98	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir; dan 2. pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi : 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya; dan 3. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya banjir. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya banjir. d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir, meliputi: 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana. e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi: 1. pengembangan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir;
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.11	0,26	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11	12,75	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.4	0,02	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala RW	SPU-4	SWP I.A Blok I.A.11	0,21	

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							2. pengendalian kegiatan permukiman di Kawasan rawan banjir; dan 3. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Abrasi Pantai Tingkat Tinggi	Pertanian	P	Perkebunan	P-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.8	0,67	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir; dan 2. pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi : 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya; dan 3. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya banjir. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya banjir. d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir, meliputi: 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<p>3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.</p> <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir; 2. pengendalian kegiatan permukiman di Kawasan rawan banjir; dan 3. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait. <p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Abrasi Pantai Tingkat Tinggi, meliputi:</p> <p>a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perlindungan buatan; 2. perlindungan alami; 3. adaptasi; dan 4. operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai yang telah ada. <p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi permukiman, pariwisata, nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pengambilan pasir dan karang laut.</p>
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	SWP I.B Blok I.B.6	1,05	<p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, meliputi:</p> <p>a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana gempa bumi; dan 2. pengembangan RTH. <p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan
					SWP I.C Blok I.C.4	0,84	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6	13,70	
					SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4	12,57	
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.9	12,39	
					SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10	13,29	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4	2,87	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	SWP I.B Blok I.B.3	0,14	

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.C Blok I.C.1	2,88	2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana. d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, meliputi: 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan analisis risiko bencana; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi : 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa bumi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa bumi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gempa bumi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
					SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.11	90,55	
					SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9	310,47	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.9	12,89	
					SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6	69,18	
					SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.10	41,24	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	SWP I.B Blok I.B.6	0,52	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6	0,65	
					SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.8, Blok I.C.9	0,68	
			SPU Skala RW	SPU-4	SWP I.A Blok I.A.7	0,21	
					SWP I.B Blok I.B.6	0,36	
					SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9	0,66	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.9	11,89	
					SWP I.B Blok I.B.6	4,95	
					SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9	109,85	
			Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.9, Blok I.A.10	24,62	
					SWP I.C Blok I.C.8, Blok I.C.9	8,79	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	Pariwisata	W	Pariwisata	W	SWP I.A Blok I.A.3	0,19	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana gempa bumi; dan 2. pengembangan RTH. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11	24,20	
					SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3	14,00	
					SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3	1,45	
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9	2,64	
					SWP I.B Blok I.B.1	0,11	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.11	2,46	

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
					SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5	67,64	<p>2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan.</p> <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana.</p> <p>d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan analisis risiko bencana; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa bumi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa bumi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gempa bumi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait. <p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, meliputi:</p> <p>a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir; dan 2. pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. <p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.7	1,03	
					SWP I.B Blok I.B.3	0,004	
	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	SWP I.A Blok I.A.1	0,16	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	SWP I.A Blok I.A.6	1,59	
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.11	115,76	
					SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.9	2,69	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4	45,20	
					SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6	69,18	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.11		
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4	1,03	
					SWP I.B Blok I.B.1	0,28	
					SWP I.C Blok I.C.1	0,20	
			SPU Skala RW	SPU-4	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7	1,05	
					SWP I.B Blok I.B.2	0,06	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.C Blok I.C.9	9,89	
			Perkebunan	P-3	SWP I.C Blok I.C.9	0,88	

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<p>2. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya; dan</p> <p>3. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya banjir.</p> <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya banjir.</p> <p>d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana. <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir; 2. pengendalian kegiatan permukiman di Kawasan rawan banjir; dan 3. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana	Pariwisata	W	Pariwisata	W	SWP I.A Blok I.A.3	4,53	<p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, meliputi:</p> <p>a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana gempa bumi; dan 2. pengembangan RTH.
					SWP I.B Blok I.B.2	2,01	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP I.A Blok Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11	7,22	
					SWP I.B Blok I.B.1	3,10	

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
Abrasi Pantai Tingkat Tinggi	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.11	42,58	<p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan. <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana.</p> <p>d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan analisis risiko bencana; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa bumi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa bumi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gempa bumi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait. <p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir; dan 2. pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
					SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5	100,20	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	SWP I.B Blok I.B.1	8,48	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11	5,32	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4	11,50	
					SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	1,75	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	SWP I.B Blok I.B.1	1,76	
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.A Blok I.A.6	0,44	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.B Blok I.B.1	0,20	
			SPU Skala RW	SPU-4	SWP I.B Blok I.B.1	0,05	
	Pertanian	P	Perkebunan	P-3	SWP I.C Blok I.C.1	0,09	

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB- ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<ol style="list-style-type: none"> 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya; dan 3. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya banjir. <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya banjir.</p> <p>d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana. <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir; 2. pengendalian kegiatan permukiman di Kawasan rawan banjir; dan 3. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait. <p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Abrasi Pantai Tingkat Tinggi, meliputi:</p> <p>a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p>

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							1. perlindungan buatan; 2. perlindungan alami; 3. adaptasi; dan 4. operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai yang telah ada. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi permukiman, pariwisata, nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pengambilan pasir dan karang laut.
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Abrasi Pantai Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10	16,60	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana gempa bumi; dan 2. pengembangan RTH. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana. d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, meliputi: 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan analisis risiko bencana; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.10	1,05	

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB- ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<ol style="list-style-type: none"> 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa bumi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa bumi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gempa bumi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait. <p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir; dan 2. pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya; dan 3. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya banjir. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya banjir. d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB- ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<p>2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan</p> <p>3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana.</p> <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir; 2. pengendalian kegiatan permukiman di Kawasan rawan banjir; dan 3. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait. <p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Abrasi Pantai Tingkat Tinggi, meliputi:</p> <p>a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perlindungan buatan; 2. perlindungan alami; 3. adaptasi; dan 4. operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai yang telah ada. <p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi permukiman, pariwisata, nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pengambilan pasir dan karang laut.</p> <p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat sedang, meliputi:</p> <p>a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana likuefaksi; dan 2. pengembangan RTH. <p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:</p>

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana. d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana/ analisis risiko bencana likuefaksi dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Abrasi Pantai	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10	92,99	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana gempa bumi; dan 2. pengembangan RTH.
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok Blok I.A.5, Blok I.A.10	0,003	
	Pertanian	P	Perkebunan	P-3	SWP I.B Blok I.B.10	0,14	

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB- ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi							<p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan. <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana.</p> <p>d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan analisis risiko bencana; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa bumi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa bumi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gempa bumi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait. <p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, meliputi:</p> <p>a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir; dan 2. pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. <p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :</p>

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB- ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<ol style="list-style-type: none"> 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya; dan 3. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya banjir. <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya banjir.</p> <p>d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana. <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir; 2. pengendalian kegiatan permukiman di Kawasan rawan banjir; dan 3. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait. <p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Abrasi Pantai Tingkat Tinggi, meliputi:</p>

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB- ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<p>4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perlindungan buatan; 2. perlindungan alami; 3. adaptasi; dan 4. operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai yang telah ada. 5. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi permukiman, pariwisata, nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pengambilan pasir dan karang laut. <p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana likuefaksi; dan 2. pengembangan RTH. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana. d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana;

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi : 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana/ analisis risiko bencana likuefaksi dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP I.B Blok I.B.8, Blok I.B.10	10,93	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana gempa bumi; dan 2. pengembangan RTH. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana. d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, meliputi: 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan analisis risiko bencana;
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.9	9,39	
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.9	1,30	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10	68,85	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	SWP I.B Blok I.B.8, Blok I.B.10	0,30	
					SWP I.C Blok I.C.9	0,70	
	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	SWP I.C Blok I.C.9	0,14	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.9	28,31	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10	190,78	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.B Blok I.B.6, Blok I.B.8	1,09	
					SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.9	0,72	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.B Blok I.B.7, Blok I.B.10	0,31	
					SWP I.C Blok I.C.9	0,20	
			SPU Skala RW	SPU-4	SWP I.B Blok I.B.7, Blok I.B.9	0,35	
					SWP I.C Blok I.C.9	0,33	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.B Blok I.B.8	0,004	
					SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.9	18,64	

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
			Perkebunan	P-3	SWP I.B Blok I.B.10	0,02	2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi : 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa bumi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa bumi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gempa bumi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
					SWP I.C Blok I.C.9	0,01	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir; dan 2. pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi : 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya; dan 3. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya banjir. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya banjir.

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB- ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<p>d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana. <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir; 2. pengendalian kegiatan permukiman di Kawasan rawan banjir; dan 3. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait. <p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat sedang, meliputi:</p> <p>a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana likuefaksi; dan 2. pengembangan RTH. <p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan. <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana.</p> <p>d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat</p>

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<p>yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana/ analisis risiko bencana likuefaksi dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	SWP I.C Blok I.C.4	1,19	<p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, meliputi:</p> <p>a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana gempa bumi; dan 2. pengembangan RTH. <p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan. <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana.</p> <p>d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat</p>
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP I.B Blok I.B.6, Blok I.B.8	5,18	
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	SWP I.C Blok I.C.4	6,25	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.9	2,67	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.B Blok I.B.6	0,16	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9	171,16	
					SWP I.B Blok I.B.6, Blok I.B.8	14,62	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5	8,75	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.B Blok I.B.6	0,06	
					SWP I.C Blok I.C.4	0,15	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9	0,20	
						28,27	

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB- ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<p>yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan analisis risiko bencana; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa bumi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa bumi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gempa bumi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait. <p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Likuifaksi Tingkat sedang, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana likuefaksi; dan 2. pengembangan RTH. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana. d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi, meliputi :

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana/ analisis risiko bencana likuefaksi dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.11	20,38	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana gerakan tanah; 2. kegiatan wisata alam dan olahraga terbuka; dan 3. pengembangan RTH. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur; 2. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana gerakan tanah dengan memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, pengembangan sumur resapan dan biopori, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan rekayasa teknologi lainnya; dan 3. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya gerakan tanah.
					SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3	1,13	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3	0,87	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.11	1,27	

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan penggalian yang menyebabkan gerakan tanah resiko tinggi, yang mengganggu kelestarian dan keseimbangan lingkungan.</p> <p>d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana; dan 4. pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah. <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya konservasi lahan; 2. pohon-pohon asli dan pohon-pohon yang berakar tunggang diupayakan untuk dipertahankan pada lereng guna memperkuat ikatan antar butir tanah pada lereng dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi Kawasan; 3. perlindungan Kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian dan kesenambungan lingkungan; dan 4. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.C Blok I.C.2	0,95	<p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi, meliputi:</p> <p>a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana gerakan tanah; 2. kegiatan wisata alam dan olahraga terbuka; dan 3. pengembangan RTH.

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB- ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							<p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur; kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana gerakan tanah dengan memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, pengembangan sumur resapan dan biopori, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan rekayasa teknologi lainnya; dan kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya gerakan tanah. <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan penggalian yang menyebabkan gerakan tanah resiko tinggi, yang mengganggu kelestarian dan keseimbangan lingkungan.</p> <p>d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> konstruksi bangunan ramah bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana; dan pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah. <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya konservasi lahan; pohon-pohon asli dan pohon-pohon yang berakar tunggang diupayakan untuk dipertahankan pada lereng guna memperkuat ikatan antar butir tanah pada lereng dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi Kawasan; perlindungan Kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian dan kesenambungan lingkungan; dan

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							4. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.C Blok I.C.4	23,01	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat sedang, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana likuefaksi; dan 2. pengembangan RTH. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana. d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi, meliputi : 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi : 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6	28,74	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5	2,29	

ZONA KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS
							dan tinggi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana/ analisis risiko bencana likuefaksi dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
Rawan Bencana Patahan Aktif Tingkat Tinggi	Pariwisata	W	Pariwisata	W	SWP I.C Blok I.C.10	5,17	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Patahan Aktif Tingkat Tinggi, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana patahan aktif tingkat tinggi; dan 2. jalur dan rambu evakuasi bencana. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan terbatas dan bersyarat meliputi: 1. bangunan rumah tunggal dengan KDB maksimal sebesar 50%, KLB maksimal sebesar 0,5, KDH minimal sebesar 20%. 2. bangunan penunjang pariwisata berupa pondok wisata, vila, dan bungalow dengan KDB maksimal sebesar 50%, KLB maksimal sebesar 0,5, KDH minimal sebesar 20%. 3. fasilitas pendukung RTH meliputi lahan parkir, jalan akses, dan fasilitas pendukung lainnya dengan syarat konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur serta dilengkapi sumur dengan diameter lebih besar dari 1 (satu) meter, kedalaman lebih besar dari 15 (lima belas) meter. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi pembangunan baru fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, stadion, pusat energi, dan pusat telekomunikasi.
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.C Blok I.C.10	0,91	
			Perkebunan	P-3	SWP I.C Blok I.C.10	3,94	

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN IX.3
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



KETENTUAN KHUSUS LAHAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA

ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP I.B, Blok I.B.6, Blok I.B.8	1,15	<p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ketentuan Tata Bangunan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> konstruksi bangunan ramah bencana; tersedia ruang untuk tempat logistik; penggunaan jendela dengan kaca kokoh (<i>tempered glass</i>); material bangunan minimal beton bertulang dan baja galvanisir; bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau <i>solar panel</i>; dan tinggi bangunan minimal 10 m (sepuluh meter) dari permukaan laut. ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> tersedia jalur evakuasi bencana menuju Tempat evakuasi Sementara (TES) ramah difabel; tersedia rambu bencana dan informasi menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES); pemasangan sistem peringatan dini; tersedia prasarana dan sarana kesehatan; tersedia prasarana dan sarana evakuasi; tersedia fasilitas penyelamatan diri; tersedia gudang peralatan darurat; dan tersedia ramp dan/atau tangga menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES). ketentuan Pelaksanaan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> pemanfaatan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dapat berupa bangunan dan/atau ruang terbuka multifungsi; tempat Evakuasi Sementara (TES) berada pada lokasi yang menjauhi daerah vital bencana, mudah diakses dan dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya; luas kebutuhan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dalam bentuk RTH adalah $1,64 \text{ m}^2/\text{orang}$ x jumlah penduduk dan tidak berada di bawah SUTT dan SUTET;
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.A Blok I.A.1	0,24	
				SWP I.B Blok I.B.1	0,28	
		SPU Skala RW	SPU-4	SWP I.C Blok I.C.9	0,33	

ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA
						<p>d. rambu petunjuk bencana minimal terdiri atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata;</p> <p>e. papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara;</p> <p>f. memperhatikan kebutuhan fasilitas Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan kapasitas yang memadai dan mencukupi sebagai tempat evakuasi sementara saat terjadi bencana; dan</p> <p>g. tersedia lebar badan jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter untuk dapat mengakomodasi ruang gerak evakuasi.</p>

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN IX.4
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

ZONA KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
Kawasan Sempadan Pantai	Pariwisata	W	Pariwisata	W	SWP I.A Blok I.A.3	1,99	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Sempadan Pantai, meliputi: a. batas Sempadan Pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan perlindungan pantai secara <i>sekala</i> dan <i>niskala</i> berdasarkan kearifan lokal; 2. rekreasi pantai; 3. pengembangan RTH; 4. pertanian; 5. fasilitas pergerakan dan parkir; 6. Ruang terbuka publik; 7. kegiatan sosial budaya; 8. fasilitas mitigasi bencana; dan 9. pengaman pantai. c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
					SWP I.B Blok I.B.2	1,42	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.10, Blok I.A.11	0,60	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.11	28,37	
					SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10	92,81	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	SWP I.B Blok I.B.1	6,63	
	Pertanian	P	Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.8	0,77	
					SWP I.B Blok I.B.10	0,003	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.2	0,12	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	SWP I.B Blok I.B.1	1,06	

ZONA KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
							<p>3. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.</p> <p>d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengancam/mengganggu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan batas sempadan pantai, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pendirian bangunan selain yang diatur dalam ketentuan yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat; 2. kegiatan yang mengurangi dimensi bangunan pelindung pantai untuk kepentingan pengendalian abrasi dan erosi; dan 3. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas atau merusak sumberdaya alam dan ekosistem Wilayah pesisir. <p>e. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Pantai, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bangunan tidak diperbolehkan berderet/menempel yang dapat menghalangi pandangan ke arah laut; 2. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan; 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana; 4. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai aturan yang berlaku; 5. pengelolaan pengaturan Sempadan Pantai terdiri atas daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal dari titik pasang air

ZONA KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
							<p>laut tertinggi ke arah darat berdasarkan hasil kajian teknis (karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya) dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait;</p> <p>6. pada ruang Sempadan Pantai yang berbatasan dengan titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, pengaturan Sempadan Pantai sebagai berikut:</p> <p>a) bangunan yang berjarak minimal 5 m (lima meter) dari titik pasang air laut tertinggi diarahkan bangunan tidak bertingkat, terbuka dan bersifat semi permanen;</p> <p>b) bangunan yang berjarak minimal 15 m (lima belas meter) dari titik pasang air laut tertinggi diarahkan bangunan maksimum 2 (dua) lantai;</p> <p>c) bangunan yang berjarak minimal 25 m (dua puluh lima meter) dari titik pasang air laut tertinggi diarahkan bangunan lebih dari 2 (dua) lantai dan/atau tinggi bangunan maksimum 15 m (lima belas meter); dan</p> <p>d) bangunan yang berjarak minimal 50 m (lima puluh meter) dari titik pasang air laut tertinggi diarahkan bangunan maksimum 5 (lima) lantai dan/atau tinggi bangunan maksimum 15 m (lima belas meter).</p> <p>f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :</p> <p>1. pengamanan Sempadan Pantai sebagai ruang publik;</p> <p>2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;</p>

ZONA KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
							3. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di Kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat <i>melasti</i> ; 4. pantai berbentuk jurang mengacu pada ketentuan Kawasan Sempadan Jurang pada setiap kawasan dan pantai berhutan bakau mengacu pada Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove; 5. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, pertanian, pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, peruntukan dan pemanfaatannya berdasarkan kajian teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Kawasan Sempadan Sungai	Pariwisata	W	Pariwisata	W	SWP I.A Blok I.A.3	0,10	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Sempadan Sungai, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan yang dapat melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan Sempadan Sungai berdasarkan kearifan lokal; 2. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan resiko bencana; 3. pertanian; 4. pengembangan RTH dan Ruang terbuka publik; dan 5. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya.
					SWP I.C Blok I.C.10	0,90	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4	0,26	
					SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.10	0,24	
					SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.9	0,26	
					SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.9	2,14	
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-2	SWP I.C Blok I.C.10	0,38	

ZONA KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	SWP I.A Blok I.A.3	0,12	b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan pariwisata, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; 3. kegiatan pemasangan iklan, reklame dan papan informasi sesuai dengan ketentuan teknis; dan 4. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai. d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi: 1. pemanfaatan sebagai ruang terbuka publik; 2. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair yang belum sesuai baku mutu; 3. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah erosi; 4. penyediaan tempat dan jalur evakuasi;
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	SWP I.A Blok I.A.4	0,10	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.9	1,22	
					SWP I.C Blok I.C.9, Blok I.C.10	0,10	
			Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.9	2,93	
					SWP I.B Blok I.B.10	0,02	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.11	0,03	
					SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.11	4,69	
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.9	5,67	
					SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9	4,38	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.B Blok I.B.10	0,63	
					SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.10	1,22	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala RW	SPU-4	SWP I.A Blok I.A.4	0,20	

ZONA KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
							<p>5. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, pariwisata, permukiman, perkebunan rakyat, pertanian, dan pertambangan, dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. pada pertemuan aliran dua buah sungai di Wilayah Kabupaten yang merupakan Kawasan Suci <i>campuhan</i> tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;</p> <p>7. dalam hal di dalam Sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;</p> <p>8. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam Sempadan Sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam <i>status quo</i> dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam Sempadan Sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan</p>

ZONA KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
							<p>memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>9. pengelolaan pengaturan Sempadan Sungai berdasarkan hasil kajian teknis dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait.</p>
Kawasan Sempadan Situ, Danau, dan Waduk	Pariwisata	W	Pariwisata	W	SWP I.C Blok I.C.10	5,59	<p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Sempadan Situ, Danau dan Waduk, meliputi:</p> <p>a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 2. Kawasan Tempat Suci; 3. Kawasan Suci; 4. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan 5. kegiatan perlindungan danau/waduk secara <i>sekala</i> dan <i>niskala</i> berdasarkan kearifan lokal. <p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk sistem jaringan danau dan penyeberangan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga; dan aktivitas budaya dan keagamaan; 2. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.C Blok I.C.10	0,11	
			Perkebunan	P-3	SWP I.C Blok I.C.10	1,54	

ZONA KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
							<ol style="list-style-type: none"> 3. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; 5. kegiatan pemasangan iklan, reklame dan papan informasi sesuai dengan ketentuan teknis; dan 6. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengubah letak tepi danau; 2. pembuangan limbah langsung ke danau; 3. menggembala ternak; 4. mengubah aliran air masuk atau keluar danau; dan 5. kegiatan lainnya yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan. <p>d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batas Sempadan Danau/Waduk yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pelarangan penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari air danau/waduk; 3. pengamanan resapan air Kawasan hulu;

ZONA KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
							<p>4. pengintegrasian sempadan danau untuk relokasi sebagian aktivitas perikanan budidaya dengan sistem keramba jaring apung atau keramba jaring tancap di danau dengan sistem kegiatan yang ramah lingkungan setelah melalui kajian;</p> <p>5. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>6. pengelolaan pengaturan Sempadan Danau/waduk ditentukan mengelilingi danau/waduk dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi berdasarkan hasil kajian teknis (karakteristik topografi, biofisik, kebutuhan ekonomi dan budaya) dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait.</p>
Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan	Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Terbatas	HPT	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11	20,32	<p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Sempadan Ketenagalistrikan, meliputi:</p> <p>a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bangunan dan peralatan ketenagalistrikan; 2. sarana dan prasarana penunjang ketenagalistrikan; dan <p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan pada Kawasan di bawah
					SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	5,38	
			Hutan Produksi Tetap	HP	SWP I.A Blok I.A.8, Blok I.A.9	6,55	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP I.A Blok I.A.10	1,20	

ZONA KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-2	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.9	0,46	jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional ketenagalistrikan. d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi: 1. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum; 2. penyediaan RTH dan sempadan atau <i>buffer</i> dengan lingkungan sekitarnya; 3. penetapan sempadan dilakukan berdasarkan jenis ketenagalistrikan; dan 4. mitigasi dan evakuasi bencana.
					SWP I.C Blok I.C.8, Blok I.C.9	0,59	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.11	0,04	
					SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.4	1,09	
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.11	27,65	
					SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9	32,50	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.4	3,09	
					SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5	6,20	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.C Blok I.C.8	0,01	
			Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	SWP I.A Blok I.A.7	0,17	
					SWP I.C Blok I.C.1	0,01	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9		
Perkebunan			P-3	SWP I.C Blok I.C.8, Blok I.C.9			


PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA idih.bulelengkab.go.id

LAMPIRAN IX.5
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR



KETENTUAN KHUSUS RESAPAN AIR

ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RESAPAN AIR	
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	SWP I.C Blok I.C.4	1,97	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Resapan Air, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. pertanian; 2. RTH; 3. perlindungan habitat; 4. kegiatan keagamaan dan sosial budaya Masyarakat setempat; 5. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 6. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; 7. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; 8. taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya; 9. penanaman pohon/reboisasi; 10. pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah longsor/erosi; 11. kepentingan pertahanan dan keamanan negara; 12. olahraga ruang terbuka; 13. lokasi dan jalur evakuasi bencana; 14. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan gempa bumi; 15. bangunan pengambilan dan pembuangan air; 16. pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan 17. bangunan penunjang sistem prasarana lingkungan permukiman, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:	
Pariwisata	W	Pariwisata	W	SWP I.A Blok I.A.9	0,17		
				SWP I.C Blok I.C.10	30,93		
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.9			1,02
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.9			15,03
				SWP I.C Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10			5,21
Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.10			2,16
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	SWP I.C Blok I.C.9			0,35
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	SWP I.A Blok I.A.9, Blok I.A.11			24,16
				SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10			180,89
		Perkebunan	P-3	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.9, Blok I.A.10			28,14
				SWP I.B Blok I.B.10			0,003
				SWP I.C Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10			60,68
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.11			45,38
				SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9		129,18	

ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RESAPAN AIR
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.9 SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6 SWP I.C Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.10	16,11 8,15 13,29	<ol style="list-style-type: none"> kegiatan wisata alam, pendidikan dan latihan dengan syarat tidak mengubah bentang alam; pendirian bangunan fasilitas umum; permukiman yang sudah terbangun di dalam Kawasan Resapan Air masih diperkenankan, namun harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan <i>zero delta Q policy</i>; pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan resapan air. <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi Kawasan; dan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam yang memiliki dampak luas, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan resapan air. <p>d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; penerapan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya; perlindungan terhadap Kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluannya penyediaan
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SWP I.C Blok I.C.9	0,05	
		SPU Skala RW	SPU-4	SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.8, Blok I.C.9	0,38	

ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RESAPAN AIR
						kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, untuk Kawasan bawahannya maupun Kawasan yang bersangkutan; 5. perlindungan terhadap Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan; 6. pengendalian penggunaan air bawah tanah, terutama di Kawasan resapan air dan rawan air tanah; 7. perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 8. pengendalian dan pengawasan pengembangan permukiman; 9. penerapan prinsip tanpa limbah buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya; 10. perluasan Kawasan RTH; 11. penyediaan <i>septictank</i> berkualitas baik dan memenuhi standar untuk mengolah limbah domestik; dan 12. penyediaan sarana dan prasarana pembuangan sampah harus secara terkendali.


PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEROKGAK TAHUN 2024-2044

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI



TEKNIK PERATURAN ZONASI

Zona dan Sub Zona		TPZ	Teknik Peraturan Zonasi
Tanaman Pangan	P-1.j	TPZ Khusus	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Perkebunan	P-3.j	TPZ Khusus	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Perikanan Budi Daya	IK-2.j	TPZ Khusus	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Perumahan kepadatan sedang	R-3.j	TPZ Khusus	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Perumahan kepadatan rendah	R-4.j	TPZ Khusus	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
SPU Skala Kelurahan	SPU-3.j	TPZ Khusus	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Perdagangan dan jasa skala kota	K-1.j	TPZ Khusus	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Perdagangan dan jasa skala SWP	K-3.j	TPZ Khusus	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA